

**IMPLEMENTASI ZAKAT PERDAGANGAN OLEH PENGUSAHA  
SAPU IJUK DI DESA PAKEM KECAMATAN PAKEM  
KABUPATEN BONDOWOSO**

**SKRIPSI**



Oleh:

**Nur Aini**

**NIM : 222105040001**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
MARET 2026**

**IMPLEMENTASI ZAKAT PERDAGANGAN OLEH PENGUSAHA  
SAPU IJUK DI DESA PAKEM KECAMATAN PAKEM  
KABUPATEN BONDOWOSO**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
Oleh:  
Nur Aini  
NIM : 222105040001

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
MARET 2026**

**IMPLEMENTASI ZAKAT PERDAGANGAN OLEH PENGUSAHA  
SAPU IJUK DI DESA PAKEM KECAMATAN PAKEM  
KABUPATEN BONDOWOSO**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi (S E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Oleh

Nur Aini

NIM : 222105040001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Disetujui Pembimbing



Ayyu Ainin Mustafidah, M.E.  
NIP. 199107152019032013

**IMPLEMENTASI ZAKAT PERDAGANGAN OLEH PENGUSAHA  
SAPU IJUK DI DESA PAKEM KECAMATAN PAKEM  
KABUPATEN BONDOWOSO**

**SKRIPSI**

telah diujikan dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Hari : Kamis  
Tanggal : 12 Maret 2026

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. Sofiah, M.E.

NIP. 199105152019032005

Mutmainnah, S.E., M.E.

NIP. 199506302022032004

Anggota:

1. Dr. Hj. Nurul Setrianingrum, S.E., M.M.
2. Ayyu Ainin Mustafidah, M.E.

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Drs. H. Ibadillah, M.Ag

NIP. 19681226199603101

## MOTTO

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٤﴾

“Yaitu orang-orang yang menegakkan shalat, menunaikan zakat, dan meyakini adanya akhirat.” (QS. Luqman[31]:4)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Quran Kemenag in Word, *Al-Qur'an dan Maknanya* (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2023), 411.

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah Rabbil Alamin*, Segala puji dan syukur panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, karunia, dan ridho-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember dengan baik dan lancar sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Dalam proses penyusunan skripsi ini, peneliti tidak lepas dari dukungan berharga berupa doa, arahan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua saya, Ibu Rahbia dan Bapak Zaini yang telah memberikan dukungan, doa, dan kasih sayang yang tak terhingga sepanjang hidup saya.
2. Untuk adikku tersayang Muhammad Nufil Alkaf, terima kasih telah menjadi sumber tawa, penghibur, dan pelepas lelah di tengah penatnya menyusun skripsi. Keceriaanmu adalah motivasi bagi saya agar cepat selesai. Skripsi ini kupersembahkan juga untukmu, sebagai harapan dan inspirasi agar kelak kamu juga semangat dalam meraih cita-cita dan pendidikan setinggi-tingginya.
3. Keluarga besar saya, Terima kasih atas segala doa, dukungan, dan kehangatan yang selalu penulis rasakan. Kebersamaan dan semangat dari keluarga besar adalah sumber kekuatan yang tak ternilai harganya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Untuk semua Guru dan Dosen, Terima kasih atas segala ilmu, bimbingan, dan ketulusan yang telah diberikan sejak bangku sekolah hingga di bangku kuliah.

5. Untuk seluruh teman seperjuangan, terutama MAZAWA 2022 terima kasih telah menjadi *support system* yang tak pernah lelah mendengarkan keluh kesah, membagi ilmu, dan memberi tawa di tengah kepenatan revisi.
6. Untuk Almamaterku Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, Terima kasih telah menjadi wadah bagi saya untuk menimba ilmu, mengembangkan diri, dan membentuk karakter. Semoga ilmu yang saya dapatkan selama saya menjalankan pendidikan berguna bagi semua orang.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya. Berkat rahmat, taufik, serta hidayah-Nya yang telah dicurahkan, dan atas segala kemudahan yang diberikan, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga shalawat dan salam terus tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sang pembawa risalah kebenaran yang kebenarannya semakin terbukti, beserta keluarga, sahabat-sahabat, dan para pengikutnya. Semoga syafaatnya selalu mendampingi kehidupan ini, amin.

Dalam kesempatan ini, Penulisan tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Prof. Dr. Drs. H. Ubaidillah, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan persetujuan atas pelaksanaan penelitian ini dan memimpin seluruh kegiatan akademik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Prof. Dr. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S.Sos., M.Si. selaku Dosen penasehat akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penulis menempuh studi.

4. Dr. H. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, atas arahan, motivasi, dan kebijaksanaan yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Aminatus Zahriyah, SE., M.Si. selaku Koordinator Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf yang telah memberikan arahan, fasilitas, serta dukungan akademik dalam penyelesaian tugas akhir ini.
6. Ayyu Ainin Mustafidah, M.E. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, serta dengan sabar dan teliti memberikan bimbingan, arahan, kritik, dan motivasi yang sangat berharga sejak awal hingga akhir penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Pengusaha Sapu Ijuk dan Masyarakat Desa Pakem terlibat yang telah membantu peneliti dan memfasilitasi proses penelitian ini, doa, motivasi serta dukungannya.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membagikan ilmu, membimbing, dan mendidik selama menempuh studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Akhir kata, penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, almamater, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Jember, 12 Maret 2026

Penulis

## ABSTRAK

**Nur Aini, Ayyu Ainin Mustafidah, 2026** : Implementasi Zakat Perdagangan oleh Pengusaha Sapu Ijuk di Desa Pakem Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso

**Kata Kunci** : Zakat Perdagangan, Pengusaha Sapu Ijuk, Pemahaman dan Implementasi Zakat Perdagangan.

Zakat perdagangan sebagai salah satu kewajiban bagi para pelaku usaha untuk membersihkan harta dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Zakat perdagangan tidak banyak masyarakat yang mengenal atau memahami bagaimana cara mengeluarkan zakat perdagangan yang sesuai, walaupun seperti itu tidak menjadikan masyarakat tersebut tidak mengetahui zakat, jadi mereka tetap mengeluarkan zakat dengan caranya sendiri, mereka mengabaikan ketentuan syariat.

Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana tingkat pemahaman pengusaha sapu ijuk terhadap perhitungan zakat perdagangan? 2) Bagaimana implementasi zakat perdagangan oleh pengusaha sapu ijuk di Desa Pakem?.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk Mengetahui proses pembayaran zakat perdagangan sesuai dengan ketentuan dan tata cara pembayaran zakat perdagangan. 2) untuk Mengetahui implementasi yang dilakukan oleh pengusaha sapu ijuk dalam melaksanakan kewajibannya untuk mengeluarkan zakat perdagangannya.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Kemudian, teknik analisis data penelitian ini menggunakan tiga komponen yaitu: reduksi data, penyajian, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Penelitian ini sampai pada simpulan bahwa 1) Tingkat pemahaman pengusaha sapu ijuk terhadap perhitungan zakat perdagangan masih tergolong rendah, yang terbagi ke dalam tiga kategori, pengusaha yang memiliki pemahaman tetapi tidak melaksanakannya, melaksanakan namun belum sesuai ketentuan, serta belum mengetahui tata cara perhitungan zakat perdagangan; 2) Zakat perdagangan telah dilaksanakan oleh pengusaha sapu ijuk, namun pelaksanaannya belum sesuai dengan ketentuan haul dan nisab, yang terlihat dari waktu penunaian zakat serta penentuan besaran zakat yang masih berdasarkan perkiraan dan disalurkan secara langsung kepada pihak-pihak tertentu.

## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah .....	10
1. Zakat Perdagangan .....	10
2. Pengusaha Sapu Ijuk .....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kajian Teori.....	24
1. Zakat.....	24

2. Zakat Perdagangan .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	39
B. Lokasi Penelitian .....	39
C. Subyek Penelitian.....	40
D. Teknik Pengumpulan Data .....	41
E. Analisis Data .....	42
F. Keabsahan Data.....	45
G. Tahap-tahap Penelitian .....	45
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>47</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	47
B. Penyajian Data dan Analisis.....	48
C. Pembahasan Temuan.....	61
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>72</b>
A. Simpulan.....	72
B. Saran-saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>75</b>
<b>Lampiran-lampiran</b>	
1. Pernyataan Keaslian Tulisan	
2. Matrik Penelitian	
3. Pedoman Wawancara	
4. Jurnal Penelitian	
5. Dokumentasi Penelitian	

6. Surat Izin Penelitian
7. Surat Selesai Penelitian
8. Biodata Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Kerajinan/Industri menurut Jenisnya dan Jumlah Tenaga Kerja di Kecamatan Pakem, 2021 .....	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	21
Tabel 4.1 Analisis Perhitungan Pengusaha Sapu Ijuk.....	67
Tabel 4.2 Pendistribusian Pengusaha Sapu Ijuk .....	69



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang lima, dan setiap Muslim harus melakukannya.<sup>2</sup> Zakat memiliki peran yang sangat strategis dalam pengentasan kemiskinan, oleh karena itu berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang sistematis dan berkelanjutan.<sup>3</sup> Ini disebabkan oleh fakta bahwa angka kemiskinan di Indonesia pada September 2024 sebesar 24,06 juta orang, turun 1,16 juta dari total populasi yang masih berstatus miskin.<sup>4</sup> Karena zakat memiliki potensi besar untuk mengurangi kemiskinan di negara kita, kita harus menyadari betapa pentingnya masyarakat saling membutuhkan satu sama lain. Dalam al-Qur'an, kata zakat ditemukan 32 kali dalam 32 ayat, tersebar 29 surah, 3 dalam bentuk nakirah dan 29 ma'rifah, 10 ayat termasuk ayat-ayat makkiyah dan 22 ayat madaniyah. Dalam surah al-Baqarah ayat 277, salah satu ayat yang mengandung kata zakat, seperti yang disebutkan di bawah ini. Yang berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

---

<sup>2</sup> Rezky Mutmainnah dkk, "Zakat Profesi : Membangun Kesejahteraan Umat," *Indonesian Journal of Taxation and Accounting*, Vol. 1, no. 1 (2023): 49–56,.

<sup>3</sup> Armawi and Ayyu Ainin Mustafidah, "Model Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Sidogiri Cabang Bondowoso," *Indonesian Journal of Islamic Economics & Finance* Vol. 5, no. 2 (2022): 31–51.

<sup>4</sup> "Persentase Penduduk Miskin September 2024 Turun Menjadi 8,57 Persen.," Badan Pusat Statistik Indonesia, 2025, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/01/15/2401/persentase-penduduk-miskin-september-2024-turun-menjadi-8-57-persen-.html>.

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (277).*<sup>5</sup>

Zakat adalah salah satu pilar agama Islam yang sangat penting dan saling bergantung. Kata zakat selalu menyertai perintah shalat dalam Al-Qur'an sendiri. Ini menunjukkan pentingnya zakat dalam agama Islam, sehingga jangan dilupakan seperti shalat. Zakat adalah kewajiban seorang muslim yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Zakat memiliki potensi yang luar biasa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen yang baik.<sup>6</sup> Salah satu tujuan utama zakat dalam Islam adalah untuk mengurangi kesenjangan sosial dengan membagikan kekayaan orang kaya kepada orang miskin, sehingga menciptakan keseimbangan dan solidaritas di masyarakat.<sup>7</sup>

Zakat terdiri dari dua jenis: zakat fitrah dan zakat maal (harta). Zakat adalah rukun Islam yang ketiga setelah shalat dan dua kalimat syahadat, menjadikannya pokok agama yang sangat penting dan strategis. Zakat fitrah wajib bagi semua umat Islam, sedangkan zakat maal hanya untuk mereka

---

<sup>5</sup> Syuaib Jailuddin, Nasrullah Bin Sapa, and Misbahuddin, "Zakat, Infak, dan Sadaqah Sebagai Instrumen Pembangunan Sosial Dalam Ekonomi Syariah Kontemporer," *An Nuqud Journal of Islamic Economics* 4, no. 1 (2025): 258–66.

<sup>6</sup> A Syam, "Peran Badan Amil Zakat Dalam Membina Mustahiq Menjadi Muzakki (Studi Pada BAZNAS Kabupaten Maros)," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, no. 7 (2020): 17–30.

<sup>7</sup> Sayyid Ja'far Shodiq, Moch Chotib, and Nurul Widyawati Islami Rahayu, "Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, Vol. 4, no. 1 (2024): 19–29.

yang mampu dan dikeluarkan dari harta atau kegiatan.<sup>8</sup> Misalnya pertanian, perdagangan atau lainnya dengan syarat telah mencapai nishab dan haul.<sup>9</sup>

Zakat perdagangan merupakan harta berupa barang perdagangan yang wajib disisihkan oleh perorangan atau badan usaha oleh orang muslim yang akan diberikan kepada yang berhak menerima dari semua jenis barang yang diperjualbelikan guna mendapatkan keuntungan sesuai dengan ketentuan Islam. Dan zakat perdagangan merupakan zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukan untuk jual beli. Perdagangan adalah kegiatan mengembangkan modal untuk mendapatkan keuntungan. Termasuk juga dalam kegiatan jual-beli dan transaksi-transaksi lainnya yang serupa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.<sup>10</sup>

Zakat perdagangan merupakan zakat yang diwajibkan terhadap para pedagang yang menjalankan aktifitas perdagangan dari modal yang dikembangkan dan mendapat keuntungan dari itu. Keuntungan dari perdagangan ini telah diklasifikasikan sebagai harta yang wajib dijadikan sebagai zakat perniagaan. Zakat perdagangan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti: barang yang diperjualbelikan adalah milik sendiri, terdapat niat untuk berdagang, mencapai nisab setara 85 gram emas, dan telah berlalu satu tahun. Zakat yang harus dibayarkan dihitung dari total

---

<sup>8</sup> Rahmat Rahmat, Luluk Illiyah, and Ayu Nandini, "Analisis Implementasi Zakat Perdagangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *AL-Muqayyad*, Vol. 6, no. 1 (2023): 67–76, <https://doi.org/10.46963/jam.v6i1.1052>.

<sup>9</sup> Yusril Firmansyah, Hari Sukarno, and Nikmatul Masrurroh, "The Productive Zakat in Empowering Mustahik Entrepreneurship," *The Es Economics and Entrepreneurship*, Vol. 2, no. 03 (2024).

<sup>10</sup> Ahmad Muntazar, *Fiqih Zakat Kontemporer* (Jl. Kenali Jaya No 166 Kota Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024). 153.

kekayaan dari modal, keuntungan, dan piutang yang bisa dicairkan dikurangi dari hutang dan kerugian, lalu dikalikan 2,5%.

Hal yang menjadi fokus dalam konteks ini adalah zakat perdagangan sebagai salah satu kewajiban bagi para pelaku usaha untuk membersihkan harta dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Zakat perdagangan tidak banyak masyarakat yang mengenal atau memahami bagaimana cara mengeluarkan zakat perdagangan yang sesuai, walaupun seperti itu tidak menjadikan masyarakat tersebut tidak mengetahui zakat, jadi mereka tetap mengeluarkan zakat dengan caranya sendiri, mereka mengabaikan ketentuan syariat.<sup>11</sup> Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an yang berbunyi:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan doakanlah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.* (QS. at-Taubah:103).<sup>12</sup>

Hal ini terjadi di daerah Kecamatan Pakem, yang memang didominasi oleh para pengrajin sapu ijuk. Mereka tidak hanya membuat dan menjual produk mereka, tetapi mereka juga melaksanakan zakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan keagamaan.

<sup>11</sup> Observasi, 2 Juni 2025

<sup>12</sup> Muntazar, *Fiqh Zakat Kontemporer*, 5.

Tabel 1.1

**Jumlah Kerajinan/Industri menurut Jenisnya dan Jumlah Tenaga Kerja di Kecamatan Pakem, 2021**

No	Jenis Kerajinan/Industri	Jumlah	
		Usaha	Tenaga Kerja
1	Anyaman Bambu	6915	1880
2	Sapu Ijuk	35	60

Sumber: bondowosokab.bps.go.id

Menurut tabel diatas usaha dan juga tenaga usaha yang paling diserap adalah di anyaman bambu dan juga sapu ijuk. Anyaman bambu 6915 usaha dan 7880 tenaga kerja sedangkan sapu ijuk 35 usaha dan 60 tenaga kerja, peneliti lebih cenderung meneliti tentang sapu ijuk walaupun jumlahnya tidak lebih banyak dari anyaman bambu, karena pengrajin bambu skalanya lebih kecil dan pendapatannya untuk kebutuhan sehari hari sehingga tidak terpikirkan pengrajin anyaman bambu untuk mengeluarkan zakatnya. Pengrajin anyaman bambu rata-rata mengantongi Rp 175 ribu hingga Rp 250 ribu setiap minggu.<sup>13</sup> Sedangkan pengrajin sapu ijuk walaupun jumlah pengusaha tidak terlalu besar dari pada anyaman bambu, tapi perspektif kedepannya lebih jelas dan usahanya terukur nilainya. Pengrajin sapu ijuk mempekerjakan 5 orang bisa menghasilkan kurang lebih 300 biji sapu ijuk setiap hari dan harga sapu ijuk sekarang seharga 20 ribu per biji, sehingga rata-rata pendapatan 6 juta hingga 10 juta.<sup>14</sup> Sapu Ijuk

<sup>13</sup> Mochmunir, "Kerajinan Besek Bambu Eksis di Bondowoso Jadi Sumber Penghasilan Tambahan," kompasiana, 2022, diakses 3 september 2025. <https://www.kompasiana.com/mochmunir50710/629b072edf66a715876bea72/kerajinan-besek-bambu-eksis-di-bondowoso-jadi-sumber-penghasilan-tambahan%0D>.

<sup>14</sup>"Grosir Sapu Ijuk Kecamatan Pakem," accessed September 22, 2025, <https://id.carousel.com/p/0822-4666-9990-grosir-sapu-ijuk-kecamatan-pakem-1286644157/>. Diakses 3 september 2025.

berperan penting dalam meningkatkan perekonomian lokal dengan memanfaatkan bahan baku alami dan menciptakan lapangan kerja bagi orang-orang di sekitar. Usaha ini tidak hanya mendukung keberlanjutan lingkungan dan ekonomi, tetapi juga melestarikan keterampilan tradisional yang telah ada sejak lama.

Meski kesadaran untuk mengeluarkan zakat sudah mulai tumbuh dikalangan masyarakat, akan tetapi kurangnya pemahaman dan penerapan zakat perdagangan oleh para pengusaha berakibat fatal, jadi proses pembayaran yang mereka anggap sebagai pembayaran zakat sudah dilakukan. Maka fenomena ini diangkat terkait zakat perdagangan pada pengusaha sapu ijuk yang ada di Desa Pakem Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso, karena di lokasi tersebut banyak pengusaha penghasil kerajinan tangan tradisional “Sapu Ijuk” yang sudah lama dikembangkan. Adanya kerajinan ini sebagian penduduk yang bekerja langsung dalam proses produksi di bawah naungan pengusaha sementara sebagian lainnya membeli produk tersebut untuk kemudian dijual kembali, namun yang ditekankan atau yang akan dijadikan objek penelitian oleh peneliti yaitu fokus kepada pengusaha, dalam implementasi zakat perdagangan oleh pengusaha.

Dari beberapa penelitian sebelumnya yang melakukan penelitian tentang zakat perdagangan. Dari Cut Nabila Badrina yang berjudul “Realisasi Penyaluran Zakat Perdagangan oleh Pelaku Usaha Warung Kopi di Kota Banda Aceh” Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha

seringkali belum memahami secara detail syarat dan cara perhitungan zakat perdagangan, termasuk nisab dan haul. Hal ini menyebabkan rendahnya kepatuhan dalam membayar zakat perdagangan meskipun secara ekonomi sudah memenuhi syarat wajib zakat.<sup>15</sup>

Dari Muhammad Akhbar Hasbullah yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembayaran Zakat Perdagangan di Pasar Tradisional Niaga Mojosari Kota Mojokerto” hasil penelitian menunjukkan praktik pembayaran zakat perdagangan oleh pedagang di pasar Mojosari, ditemukan bahwa meskipun pendapatan pedagang telah mencapai nisab, banyak yang belum memahami tata cara pengeluaran zakat perdagangan yang benar, seperti waktu pembayaran dan perhitungan utang yang seharusnya mengurangi jumlah harta yang wajib dizakati. Penelitian ini juga membandingkan praktik di lapangan dengan ketentuan fiqih dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).<sup>16</sup>

Dari Desra Aprilia yang berjudul “Pelaksanaan Pembayaran Zakat Perdagangan oleh Pelaku Usaha *Coffee Shop*” hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha *Coffee Shop* masih kurang patuh terhadap pembayaran zakat perdagangan. Pelaku usaha menghitung zakat dengan mengalikan 2,5% dari nilai harta dagang setelah dikurangi utang dan menyerahkan zakat langsung kepada yang berhak. Penelitian juga menyoroti pentingnya

---

<sup>15</sup> Cut Nabila Badrina, “Realisasi Penyaluran Zakat Perdagangan oleh Pelaku Usaha Warung Kopi di Kota Banda Aceh” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2025).

<sup>16</sup> Muhammad Akbar Hasbullah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembayaran Zakat Perdagangan di Pasar Tradisional Niaga Mojosari Kota Mojokerto.” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2023).

kesadaran dan konsistensi pembayaran zakat.<sup>17</sup> Sedangkan peneliti sekarang yang juga membahas mengenai Implementasi Zakat Perdagangan oleh Pengusaha Sapu Ijuk.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Zakat Perdagangan oleh Pengusaha Sapu Ijuk di Desa Pakem Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso”**.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana Tingkat pemahaman pengusaha sapu ijuk terhadap perhitungan zakat perdagangan?
2. Bagaimana Implementasi Zakat Perdagangan oleh Pengusaha Sapu Ijuk di Desa Pakem?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui proses pembayaran zakat perdagangan sesuai dengan ketentuan dan tata cara pembayaran zakat perdagangan.
2. Untuk Mengetahui implementasi yang dilakukan oleh pengusaha sapu ijuk dalam melaksanakan kewajibannya untuk mengeluarkan zakat perdagangannya.

---

<sup>17</sup> Desra Aprilia, “Pelaksanaan Pembayaran Zakat Perdagangan oleh Usaha Coffee Shop (Studi Penelitian di Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen)”, (Universitas Malikussaleh, 2024).

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengusaha sapu ijuk dalam implementasi zakat perdagangan.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini akan menambah literatur tentang penerapan pembayaran zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Penelitian

Bagi peneliti ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang zakat perdagangan yang terjadi di masyarakat, khususnya di Desa Pakem.

#### b. Bagi Kampus UIN KH. Achmad Siddiq Jember

Tulisan ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian di masa mendatang, khususnya yang membahas tentang implementasi zakat perdagangan oleh pengusaha sapu ijuk.

#### c. Bagi Pengusaha Sapu Ijuk

Dapat meningkatkan kesadaran pengusaha sapu ijuk tentang pentingnya menunaikan zakat perdagangan, serta dijadikan acuan untuk bagaimana implementasi zakat perdagangan yang sesuai dengan syariat Islam dan memahami kewajiban dan manfaatnya bagi diri mereka dan masyarakat sekitar.

## E. Definisi Istilah

### 1. Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan atau perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan dari harta niaga. Harta niaga sendiri adalah aset atau barang yang diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, dua motivasi utama untuk harta niaga harus ada: pertama, untuk melakukan bisnis (perjual belikan), dan kedua, untuk memperoleh keuntungan.<sup>18</sup>

Zakat perdagangan adalah kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta yang berasal dari bisnis jika telah memenuhi syarat tertentu, seperti mencapai nisab dan haul. Zakat ini dikenakan atas nilai total harta dagangan yang dimiliki baik itu barang, uang hasil penjualan, maupun piutang yang dapat ditagih setelah dikurangi dari kewajiban atau utang jatuh tempo.

### 2. Pengusaha Sapu Ijuk

Pengusaha yaitu individu atau kelompok yang terlibat dalam produksi, pemasaran, dan penjualan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Contoh, di Desa Pakem seorang pengusaha yang sering kali bersifat kecil atau menengah dan dapat dilakukan secara rumahan, sehingga memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan mereka. Sapu ijuk adalah alat pembersih tradisional yang

---

<sup>18</sup> Ferian Intan Lusia, Dian Melisa, and Meri Yuliani, "Literasi Zakat Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Pedagang Kaki Lima Terminal Teluk Kuantan," *Jurnal Al-Falah Perbankan Syariah*, Vol. 4, no. 1 (2022): 19–34.

terbuat dari serat pohon aren. Ciri khas sapu ini adalah bulunya yang tebal, kuat, dan berwarna hitam keabu-abuan, serat ijuk yang berasal dari pelepah pohon aren. Serat-serat tersebut diikat dengan kuat dan dipasangkan pada gagang yang terbuat dari kayu.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan memuat uraian alur pembahasan skripsi secara menyeluruh, mulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup, yang disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, gambaran umum pembahasan skripsi ini adalah:

BAB I : Bab pendahuluan ini menguraikan latar belakang penelitian, fokus dan tujuan penelitian, manfaat teoritis dan praktis, penjelasan istilah yang digunakan, serta gambaran umum sistematika pembahasan.

BAB II : Bab kajian kepustakaan membahas penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan, menyajikan landasan teori yang relevan, serta memaparkan kerangka teoritik yang mendukung penelitian ini.

BAB III : Bab metode penelitian memberikan penjelasan tentang metodologi dan jenis penelitian, serta lokasi dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data serta analisis data, uji keabsahan data, dan tahapan pelaksanaan penelitian.

BAB IV : Bab penyajian dan analisis data memuat gambaran objek penelitian, penyajian data lapangan, serta analisis dan pembahasan terhadap temuan penelitian.

BAB V : Bab penutup memuat kesimpulan penelitian dan saran yang bersifat membangun, kemudian dilengkapi dengan daftar pustaka serta lampiran pendukung, seperti instrumen penelitian, dokumentasi, surat keterangan, dan biodata penulis.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya, yaitu ringkasan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Ringkasan ini dapat mencakup hasil penelitian yang sudah dipublikasikan atau belum dipublikasikan, seperti laporan penelitian, tesis, skripsi, disertasi, artikel, dan jurnal ilmiah.<sup>19</sup> Ada beberapa studi sebelumnya mengenai zakat perdagangan yang telah dilakukan kaitannya dengan penelitian ini.

1. Gilang Permata, Nila Nopianti dan Eris Munandar 2025, melakukan penelitian berjudul “*Pengaruh Literasi, Religiusitas, dan Omset Terhadap Minat Pedagang Dalam Membayar Zakat Perdagangan*”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan objek kajian pedagang dengan pembayaran retribusi terbesar yang berjumlah 210 orang dan metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan kuesioner terstruktur yang dibagikan secara langsung kepada 138 pedagang di Pasar Banjar. Hasil penelitian ini menemukan bahwa omset berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap minat pedagang untuk membayar zakat perdagangan, sedangkan literasi dan religiusitas berpengaruh positif dan signifikan. Ketiga faktor tersebut memiliki dampak yang signifikan dan positif secara keseluruhan,

---

<sup>19</sup> UIN KHAS, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember : UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, 2022), 30.

dengan koefisien determinasi 49,2%. Ini menunjukkan bahwa peningkatan literasi zakat dan penguatan nilai religius menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran zakat perdagangan.<sup>20</sup>

2. Andi Suhandi, Dede Nur Iskandar, Bayu Umara, Enur Hotimah, dan Novi Yulianti 2025, melakukan penelitian yang berjudul “*Analisis Faktor yang Memengaruhi Keputusan Pedagang Warung Sembako di Desa Waringin Jaya dalam Membayar Zakat Perdagangan*”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif metode survei lapangan untuk mengukur fenomena secara objektif dengan menggunakan data numerik dan analisis statistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tiga faktor terutama mempengaruhi keputusan pedagang warung sembako di Desa Waringin Jaya untuk membayar zakat perdagangan yaitu religiusitas, persepsi, dan motivasi. Faktor religiusitas paling dominan, diikuti oleh persepsi positif tentang manfaat zakat dan dorongan motivasi. Hasil menunjukkan bahwa edukasi keagamaan dan kesadaran spiritual sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan zakat pedagang kecil.<sup>21</sup>
3. Muhammad Luthfan Karim 2024, melakukan penelitian berjudul “*Pengaruh Literasi Zakat, Pendapatan Usaha, dan Lingkungan Sosial*”

---

<sup>20</sup> Gilang Permata, Nila Nopianti, and Eris Munandar, “Pengaruh Literasi, Religiusitas, dan Omset Terhadap Minat Pedagang dalam Membayar Zakat Perdagangan,” *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, Vol. 4, no. 2 (2025): 6340–49.

<sup>21</sup> Andi Suhandi et al., “Analisis Faktor Yang Memengaruhi Keputusan Pedagang Warung Sembako di Desa Waringin Jaya Dalam Membayar Zakat Perdagangan,” *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, Vol. 10, no. 01 (2025): 134–48, <https://doi.org/10.37366/jespb.v10i01.2403>.

*Terhadap Kesadaran Membayar Zakat Perdagangan di Laz Dompot Dhuafa Banten (Studi pada Pelaku Usaha Provinsi Banten)*”.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan asosiatif (mengukur pengaruh antar variabel) dengan analisis regresi linear berbasis ganda data kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran pelaku usaha di Banten untuk membayar zakat perdagangan melalui LAZ Dompot Dhuafa Banten secara signifikan didorong oleh literasi zakat, pendapatan bisnis, dan lingkungan sosial. Pengaruh ketiga variabel sebesar 68,7% terhadap kesadaran membayar zakat ditunjukkan dalam uji statistik secara parsial dan simultan, faktor lain mempengaruhi 31,3%.<sup>22</sup>

4. Muhammad Arifin 2024 melakukan penelitian yang berjudul “*Pelaksanaan Zakat Perdagangan di Kalangan Agen Sawit Ditinjau Menurut Islam (Studi Kasus di Desa Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak)*”. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung, observasi, dan dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat perdagangan oleh agen sawit di Desa Maredan masih banyak yang belum sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Banyak agen yang tidak mengetahui cara menghitung nisab dan

---

<sup>22</sup> Muhammad Luthfan Karim, “*Pengaruh Literasi Zakat, Pendapatan Usaha, dan Lingkungan Sosial Terhadap Kesadaran Membayar Zakat Perdagangan di Laz Dompot Dhuafa Banten (Studi Pada Pelaku Usaha Provinsi Banten)*”, (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2024).

haul zakat, serta tidak memahami cara perhitungannya secara lengkap. Pengumpulan zakat dilakukan dengan berbagai cara, seperti memberikan zakat setiap kali pengantaran, mingguan, bulanan, atau tahunan. Pendistribusian zakat pun beragam, termasuk diberikan kepada orang yang membutuhkan, disalurkan ke masjid, atau sebagai THR kepada karyawan. Secara umum, pelaksanaan zakat perdagangan ini belum memenuhi syarat sesuai dengan hukum Islam karena minimnya pengetahuan dan pemahaman agen terkait perhitungan kadar, nisab, dan haul zakat.<sup>23</sup>

5. Rahmat Rahmat, Luluk Illiyah dan Ayu Nandini 2023 melakukan penelitian yang berjudul “ *Analisis Implementasi Zakat Perdagangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan pengambilan sampel purposif. Metode pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan di *Thrift shop* Gembong Surabaya. Hasil penelitian ini menemukan bahwa meskipun zakat perdagangan umumnya diterapkan di Toko Barang Bekas Gembong Surabaya, pelaksanaannya tidak selalu sesuai hukum Islam. Para pedagang seringkali kurang memahami prosedur yang tepat, termasuk syarat wajib, distribusi, nisab, haul, dan besaran zakat atas aset perdagangan. Beberapa orang menyamakan

---

<sup>23</sup> Muhammad Arifin, “*Pelaksanaan Zakat Perdagangan di Kalangan Agen Sawit Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak)*”, (UIN Suska Riau, 2024).

zakat perdagangan dengan sedekah. Namun, beberapa pedagang mematuhi aturan Islam dengan benar.<sup>24</sup>

6. Galih Arwanda Prasetyo 2023 melakukan penelitian yang berjudul “*Pemahaman Pedagang Dalam Penunaian Zakat Perdagangan (Studi Kasus di Pasar E1 Sidoharjo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang)*”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pedagang di Pasar E1 Sidoharjo kurang memahami ketentuan hukum Islam tentang zakat perdagangan sebesar 2,5%. Banyak dari mereka hanya tahu tentang nisab dan haulnya, sehingga sebagian dari mereka belum melakukannya meskipun sebenarnya wajib jika syaratnya terpenuhi. Pemungutan zakat di pasar belum dikelola oleh badan khusus, jadi pedagang harus mengurus zakatnya sendiri tanpa ada lembaga yang membantu dan memastikan perhitungan dan distribusi zakat yang tepat.<sup>25</sup>
7. Lutfiah Mahmudah dan Edi Susilo 2023, melakukan penelitian yang berjudul “*Implementasi Zakat Perdagangan di Desa Karangrandu Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara*”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengamati langsung kondisi di lapangan dengan memperoleh data melalui wawancara dengan

---

<sup>24</sup> Rahmat, Illiyah, and Nandini, “Analisis Implementasi Zakat Perdagangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Journal Homepage*, Vol. 6, No. 1, 2023

<sup>25</sup> Galih Arwanda Prasetyo, “*Pemahaman Pedagang dalam Penunaian Zakat Perdagangan (Studi Kasus di Pasar E1 Sidoharjo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang)*”, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metron, 2023).

pengurus zakat (UPZ) dan para pedagang di Desa Karangrandu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa zakat perdagangan di Desa Karangrandu tidak dikumpulkan dan dikelola dengan baik. Banyak pedagang tidak tahu bagaimana menghitung zakat perdagangan menurut syariat Islam mereka cenderung membayar zakat secara langsung kepada kerabat atau tetangga daripada melalui lembaga zakat resmi (UPZ). Akibatnya, jumlah zakat yang dikumpulkan di UPZ menurun setiap tahunnya. Selain itu, zakat yang disalurkan oleh UPZ masih bersifat konsumtif (untuk kebutuhan sehari-hari) dan belum dikelola secara profesional untuk program pemberdayaan yang dapat mengubah penerima zakat (mustahik) menjadi muzakki. Faktor utama yang menyebabkan potensi zakat perdagangan di desa tersebut belum optimal adalah kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat.<sup>26</sup>

8. Umami Nabila Suci dan Tuti Anggraini 2023, melakukan penelitian yang berjudul “*Analisis Kesadaran Membayar Zakat Perdagangan Kakao Masyarakat Desa Bandar Sawah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun*”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme dan dilakukan pada kondisi objek alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen). Peneliti adalah instrumen utama dan teknik pengumpulan data digunakan secara triangulasi (gabungan), dan analisis data dilakukan

---

<sup>26</sup> Lutfiah Mahmudah and Edi Susilo, “Implementasi Zakat Perdagangan di Desa Karangrandu Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara,” *Jurnal Rekognisi Ekonomi Islam*, Vol. 2, no. 02 (2023): 9–16, <https://doi.org/10.34001/jrei.v2i02.641>.

secara induktif. Hasilnya menunjukkan bahwa penelitian kualitatif lebih menekankan pentingnya daripada generalisasi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa para pedagang kakao di Desa Bandar Sawah tidak memahami zakat perdagangan dan tidak tahu bagaimana menunaikannya, meskipun usaha mereka telah mencapai nisab (sekurang-kurangnya 85 gram emas). Hanya satu dari enam pedagang yang diteliti yang membayar zakat, sedangkan yang lain hanya bersedekah atau berinfak. Tujuan maqashid syariah keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan tidak tercapai karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran ini.<sup>27</sup>

9. Lulun Khoeriyah 2022 melakukan penelitian yang berjudul “*Analisis Tingkat Pemahaman Pedagang Terhadap Zakat Perdagangan (Studi Kasus : Pasar Manis Purwokerto Banyumas Jawa Tengah)*”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Dengan beberapa rumusan masalah ; 1. Bagaimana tingkat pemahaman pedagang di Pasar Manis Purwokerto terhadap definisi zakat perdagangan?. 2. Bagaimana tingkat pemahaman pedagang di Pasar Manis Purwokerto terhadap hukum pembayaran zakat perdagangan?. 3. Bagaimana tingkat pemahaman pedagang di Pasar Manis Purwokerto terhadap praktik pembayaran zakat perdagangan?. 4. Bagaimana

---

<sup>27</sup> Umami Nabila Suci and Tuti Anggraini, “Analisis Kesadaran Membayar Zakat Perdagangan Kakao Masyarakat Desa Bandar Sawah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun,” *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, Vol. 9, no. 4 (2023): 510–21. <https://doi.org/10.29303/jseh.v9i4.429>.

tingkat pemahaman pedagang di Pasar Manis Purwokerto terhadap pendistribusian zakat perdagangan?. Lokasi penelitian dilakukan di Pasar Manis Purwokerto. Dimana penelitian ini membahas tentang pemahaman dan praktik pedagang terkait zakat perdagangan di Pasar Manis Purwokerto. Secara khusus, mampu mengidentifikasi tingkat pengetahuan pedagang, faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya pemahaman tersebut, serta hambatan-hambatan dalam pelaksanaan zakat perdagangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemahaman pedagang tentang zakat perdagangan di Pasar Manis Purwokerto yaitu masih kurang atau rendah. Hal ini bahwa pedagang sering menyamakan antara sedekah dan zakat, dan karena berbagai alasan, mereka masih kurang memahami syarat-syarat zakat perdagangan, termasuk masalah haul dan nisab. Ini berkontribusi pada ketidakmampuan zakat perdagangan untuk terlaksana sebagaimana mestinya.<sup>28</sup>

10. Tri wulan 2022 melakukan penelitian yang berjudul “*Pemahaman Pedagang Kelontong Terhadap Zakat Perdagangan di Dusun I Desa Ujung Batu I Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara*”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, berupa metode wawancara kepada para pedagang kelontong sebagai sumber data primer, sehingga dapat dikategorikan bahwa jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan

---

<sup>28</sup> Lulun. Khoeriyah, “*Analisis Tingkat Pemahaman Pedagang Terhadap Zakat Perdagangan (Studi Kasus : Pasar Manis Purwokerto Banyumas Jawa Tengah)*” (2022).

bahwa masyarakat, khususnya pedagang kelontong di Desa Ujung Batu I, sudah memahami bahwa zakat perdagangan wajib dikeluarkan. Namun, mereka belum memahami dasar hukum, persyaratan, dan cara perhitungannya, dan perlu bersosialisasi untuk membuat zakat lebih tepat sasaran dan sesuai syariat.<sup>29</sup>

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Gilang Permata, Nila Nopianti dan Eris Munandar 2025	Pengaruh Literasi, Religiusitas, dan Omset Terhadap Minat Pedagang dalam Membayar Zakat Perdagangan	Persamaannya terletak dalam pembahasan zakat perdagangan dari pelaku usaha.	Perbedaannya terletak pada Metode, lokasi, dan rumusan masalah.
2	Andi Suhandi, Dede Nur Iskandar, Bayu Umara, Enur Hotimah, dan Novi Yulianti 2025	Analisis Faktor yang Memengaruhi Keputusan Pedagang Warung Sembako di Desa Waringin Jaya dalam Membayar Zakat Perdagangan	Persamaannya terletak dalam pembahasan zakat perdagangan.	Perbedaannya terletak pada pendekatan kuantitatif dengan metode survei lapangan, lokasi, dan rumusan masalah.
3	Muhammad Luthfan Karim 2024	Pengaruh Literasi Zakat, Pendapatan Usaha, dan Lingkungan Sosial Terhadap Kesadaran Membayar	Persamaannya terletak pada zakat perdagangan dan fokus pada pelaku usaha.	Perbedaannya terletak pada jenis pendekatan yakni kuantitatif.

<sup>29</sup> Tri Wulan Dari, "Pemahaman Pedagang Kelontong Terhadap Zakat Perdagangan di Dusun I Desa Ujung Batu I Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Sumatra Utara" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Untuk, 2022).

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Zakat Perdagangan di Laz Dompot Dhuafa Banten (Studi pada Pelaku Usaha Provinsi Banten)		
4	Muhammad Arifin 2024	Pelaksanaan Zakat Perdagangan di Kalangan Agen Sawit ditinjau Menurut Islam (Studi Kasus di Desa Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak)	Persamaannya terletak pada pendekatan kualitatif dan sama membahas yang berkaitan dengan zakat perdagangan.	Perbedaannya terletak dari segi objek usaha, rumusan masalahnya .
5	Rahmat Rahmat, Luluk Illiyah dan Ayu Nandini 2023	Analisis Implementasi Zakat Perdagangan dalam Perspektif Ekonomi Islam	Persamaan terletak pada jenis pendekatannya yakni kualitatif.	Perbedaannya terletak pada lokasi, jenis pelaku usaha dan fokus rumusan masalah.
6	Galih Arwanda Prasetyo 2023	Pemahaman Pedagang dalam Penunaian Zakat Perdagangan (Studi Kasus di Pasar E1 Sidoarjo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang)	Persamaannya terletak pada jenis penelitian kualitatif dan topik zakat perdagangan.	Perbedaannya terletak pada lokasi, subjek, serta fokus penelitian.
7	Lutfiah Mahmudah dan Edi Susilo 2023	Implementasi Zakat Perdagangan di Desa Karangrandu	Persamaannya terletak pada jenis pendekatan kualitatif.	Perbedaannya terletak pada lokasi, komoditas perdagangan,

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara		dan fokus masalah.
8	Umami Nabila Suci dan Tuti Anggraini 2023	Analisis Kesadaran Membayar Zakat Kakao Masyarakat Desa Bandar Sawah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun	Persamaannya yakni membahas dalam bidang zakat perdagangan dan jenis penelitian kualitatif.	Perbedaannya terletak pada konteks lokasi, jenis komoditas dan rumusan masalahnya.
9	Lulun Khoeriyah 2022	Analisis Tingkat Pemahaman Pedagang Terhadap Zakat Perdagangan (Studi Kasus: Pasar Manis Purwokerto Banyumas Jawa Tengah)	Persamaannya terletak pada jenis pendekatannya yakni kualitatif.	Perbedaannya terletak pada Lokasi, jenis pelaku usaha, dan fokus masalah.
10	Tri Wulan 2022	Pemahaman Pedagang Kelontong Terhadap Zakat Perdagangan di Dusun I Desa Ujung Batu I Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara	Persamaan terletak pada jenis pendekatannya yakni kualitatif.	Perbedaannya terletak pada objek, lokasi dan arah kajian.

*Sumber: diolah oleh peneliti*

Dari penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ada beberapa kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, perbedaan yang signifikan adalah terdapat pada lokasinya, objeknya dan fokus masalahnya

dimana kebanyakan penelitian terdahulu lebih fokus kepada tingkat pemahaman terhadap zakat perdagangan, sedangkan peneliti lebih menekankan pada pemahaman perhitungan zakatnya.

## B. Kajian Teori

### 1. Zakat

Secara bahasa, zakat berasal dari istilah kesucian (*al-thaharah*), keberkahan (*al-barakah*), pertumbuhan (*al-nama*), dan kebaikan atau kelayakan (*al-salah*). Maknanya adalah bahwa harta yang dizakati akan menjadi suci, penuh berkah, tumbuh, dan tahan terhadap kerusakan. Zakat dalam istilah syariat adalah bagian harta dengan ketentuan khusus yang diwajibkan Allah Swt untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Zakat juga dapat diartikan sebagai kewajiban memberikan bagian harta tertentu dengan karakteristik dan kadar tertentu kepada kelompok penerima yang telah ditentukan.<sup>30</sup>

Zakat memiliki makna yang menunjukkan aspek ibadah dan sosial, menurut para ulama. Yusuf Qardhawi menekankan bahwa zakat adalah sebagian harta dengan kadar tertentu yang telah ditetapkan Allah SWT untuk diberikan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak. Oleh karena itu, kewajiban ini merupakan ketentuan syariat yang bersifat mengikat dan bukan hanya keputusan pribadi. Sementara itu, Abd al-

---

<sup>30</sup> Khairuddin, "Zakat Dalam Islam: Menelisik Aspek Historis, Sosiologis, dan Yuridis" (Rawamangun-Jakarta 13220: Kencana, 2022), 5.

Rahman al-Jaziri menjelaskan zakat sebagai penyerahan harta kepada mereka yang berhak menerimanya jika mereka memenuhi syarat-syarat agama, seperti memiliki harta secara penuh, mencapai nisab, dan mencapai haul (batas waktu tertentu).<sup>31</sup> Dengan kata lain, Zakat adalah kewajiban syariat dengan aturan jelas tentang harta, kadar, dan penerimanya. mengenai harta, kadar, dan penerimanya. Selain mensucikan harta dan jiwa muzakki, zakat juga menyebarkan kekayaan untuk kepentingan umum, membantu mewujudkan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

Zakat memiliki posisi penting dalam Islam, seperti yang terlihat jelas dari Alquran dan Hadis, di mana perintah untuk membayarnya dinyatakan secara eksplisit.<sup>32</sup> Dengan demikian, zakat dapat diartikan sebagai kewajiban untuk memberikan sebagian harta pribadi kepada kelompok penerima yang disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai hak Allah SWT, dengan tujuan untuk membersihkan harta pemiliknya. Dalam Al-Qur'an dan Hadits, ada hukum yang mendasari kewajiban ini, ditambah dengan keterangan yang didasarkan pada ijma ulama.<sup>33</sup> Salah satu bukti yang mendukung kedudukannya adalah sebagai berikut:

#### 1) Al-Quran

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

<sup>31</sup> Khairuddin. "Zakat Dalam Islam...", 6.

<sup>32</sup> Nurul Widywati Islami Rahayu, *Good Service Governance Konsep, Strategi dan Implementasi Dalam Tata Kelola Zakat* (Jember, Jawa Timur: Media Cipta Perkasa, 2021).

<sup>33</sup> Khairuddin. "Zakat Dalam Islam...", 7.

Artinya: "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku'." [QS. Al-Baqarah/2: 43].<sup>34</sup>

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya: "Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) ma'ruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." [Qs. At-Taubah ayat 71].<sup>35</sup>

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ خُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

Artinya: "Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus." [QS Al-Bayyinah: 5].<sup>36</sup>

## 2) Hadits

Hadis Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Bukhari, yaitu:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج

Artinya: "Dari Ibnu Umar ra, dia berkata: Rasulullah saw. Bersabda "Islam berdiri atas lima hal yaitu: Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad

<sup>34</sup> Khairuddin. "Zakat Dalam Islam...., 7.

<sup>35</sup> Khairuddin. "Zakat Dalam Islam...., 7.

<sup>36</sup> Khairuddin. "Zakat Dalam Islam...., 8.

*adalah utusan Allah, mendirikan shalat, memberikan zakat, haji dan puasa Ramadhan.” (H.R. al-Bukhari).<sup>37</sup>*

Dengan dasar hukum tersebut zakat merupakan ibadah sosial yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam dengan syarat-syarat tertentu. Selain Al-Quran dan Hadis, pemerintah juga membuat Undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat juga diatur dalam PSAK 109 Akuntansi Zakat, Infaq, dan Shadaqah.<sup>38</sup>

Zakat merupakan hak dan kewajiban, itu bukanlah masalah pribadi yang pelaksanaannya diserahkan hanya atas kesadaran individu. Tujuan utama dari zakat untuk menyeimbangkan dana yang lebih banyak (*surplus fund*) dengan yang lebih sedikit (*deficit fund*). Artinya zakat untuk mengurangi kemiskinan, dan mereka termasuk dalam delapan (8) golongan (*asnaf*) yang wajib menerimanya (*mustahiq*). Sebagian dari golongan ini menerima zakat untuk memenuhi kebutuhannya, sedangkan yang lain menerimanya karena kebutuhan kaum Muslim kepada-Nya.<sup>39</sup>

Secara umum, zakat dikelompokkan menjadi dua jenis utama yaitu zakat Fitrah dan Zakat Mal

a. Zakat Fitrah

Zakat Fitrah adalah zakat wajib yang harus dikeluarkan oleh setiap Muslim, termasuk anak-anak, orang dewasa, laki-laki, perempuan, budak, dan orang merdeka, pada akhir bulan Ramadhan.

---

<sup>37</sup> Khairuddin. “*Zakat Dalam Islam...*”, 9.

<sup>38</sup> Nanda Suryadi, “Implementasi Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak,” *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol. 4, no. 2 (2021): 10–17.

<sup>39</sup> Nurul Widyawati Islami Rahayu, “Lembaga Amil Zakat, Politik Lokal, dan Good Governance di Jember,” *KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman*, Vol. 22, no. 2 (2014): 208.

Besarnya menurut Mazhab Syafi'i adalah 1 sha atau setara 4 genggam tangan, atau sekitar 3,5 liter yang nilainya sama dengan 2,5 kg bahan makanan pokok setempat.<sup>40</sup>

#### b. Zakat Mal

Zakat mal merupakan kewajiban zakat atas seluruh harta yang diperoleh secara halal, mencakup uang, emas, surat berharga, dan penghasilan lainnya. Ketentuan ini diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011, Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 beserta revisinya No. 31 Tahun 2019, serta didukung oleh pendapat Dr. Yusuf Al Qardhawi dan para ulama. Adapun jenis zakat maal sebagai berikut:

- 1) Zakat emas dan perak
- 2) Zakat Perdagangan
- 3) Zakat pertanian
- 4) Zakat Binatang Ternak
- 5) Zakat Pertambangan
- 6) Zakat Profesi.<sup>41</sup>

## 2. Zakat Perdagangan

### a. Pengertian Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan, juga dikenal sebagai zakat perniagaan, diwajibkan atas harta yang digunakan untuk kegiatan jual beli. Ini

<sup>40</sup> Muntazar, *Fiqh Zakat Kontemporer...*, 30.

<sup>41</sup> Lisa Oktaviana, "Pengelolaan Zakat Maal di Singingi Hilir," *Jurnal Juhanperak*, Vol 2, no. 3 (2021): 198–212.

berlaku untuk usaha dagang yang dilakukan baik secara pribadi maupun berbadan usaha, seperti CV, PT, atau koperasi. Namun, aset tetap seperti mesin, gedung, kendaraan, peralatan, dan sejenisnya tidak termasuk objek zakat karena tidak diperjualbelikan. Dalam konteks tijarah, ini mencakup transaksi jual beli atau pertukaran barang sesuai ketentuan syariat. Sebagian besar ulama, termasuk sahabat dan tabi'in, mewajibkan zakat atas barang dagangan. Demikian pula Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i mewajibkan zakat perniagaan. Sebagaimana dinyatakan oleh Yusuf Qardhawi, menegaskan bahwa barang perdagangan mencakup segala sesuatu selain uang tunai seperti peralatan, pakaian, makanan, perhiasan, hewan, tumbuhan, tanah, rumah, dan aset bergerak maupun tidak bergerak.<sup>42</sup>

Zakat perniagaan adalah kewajiban zakat bagi para pedagang yang menjalankan kegiatan bisnis perdagangan dengan menggunakan modal yang mereka kembangkan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut. Keuntungan tersebut dianggap sebagai harta yang harus dizakatkan dalam bentuk zakat perniagaan.<sup>43</sup>

#### **b. Dasar Hukum Zakat Perdagangan**

Zakat perdagangan merupakan bagian dari maal (harta) yang diwajibkan kepada setiap muslim yang memiliki aset dagang dengan

---

<sup>42</sup> Ahmad Muntazar, *Fiqih Zakat Kontemporer* (Jl. Kenali Jaya No 166 Kota Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 148.

<sup>43</sup> Muntazar, *Fiqih Zakat Kontemporer...*,151.

nilai tertentu. Landasan zakat perdagangan salah satunya terdapat dalam firman Allah:

a) Al-Quran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang beriman, berinfaklah dari sebagian harta terbaik hasil usahamu dan dari sebagian rezeki yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Jangan memilih harta yang buruk untuk disedekahkan, sementara kalian sendiri enggan menerimanya kecuali dengan terpaksa. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” [Q.S. Al-Baqarah: 267].

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾

Artinya: "Yang di dalam hartanya ada bagian tertentu. Untuk orang (miskin) yang minta-minta dan orang (miskin) yang menahan diri dari meminta-minta." [QS. Al-Ma'arij: 24-25].<sup>44</sup>

b) Hadis

Hadis Rasulullah SAW

عن سمرة بن جندب قال: أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع

Artinya: “Dari Samurah bin Jundub setelah itu sesungguhnya Nabi saw. menyuruh kami mengeluarkan zakat dari barang-barang yang kami sediakan untuk perniagaan” (H.R. Abu Dawud).<sup>45</sup>

Ayat dan hadis tersebut menjadi bukti kewajiban menunaikan zakat atas harta perdagangan. Yang dimaksud dengan barang dagangan adalah segala jenis benda yang dipersiapkan untuk

<sup>44</sup> Muntazar...,157.

<sup>45</sup> Khairuddin, “Zakat Dalam Islam: Menelisik Aspek Historis, Sosiologis, dan Yuridis”. (Kencana, Rawamangun-Jakarta, 2022), 41.

diperjualbelikan, seperti peralatan, pakaian, makanan, perhiasan, dan sejenisnya. Zakat perdagangan boleh diberikan dalam bentuk nilai uang maupun barang dagangannya langsung kepada pihak yang berhak, namun sebaiknya tetap memperhatikan kualitas agar yang disalurkan adalah yang terbaik untuk para mustahiq.

### c. Syarat Wajib Zakat Perdagangan

Harta dagang dikenakan kewajiban zakat apabila telah memenuhi beberapa ketentuan berikut.<sup>46</sup>

#### 1) Akad

Zakat dikenakan pada harta yang diperoleh melalui transaksi yang mengandung nilai tukar, seperti jual beli, sewa, atau kolaborasi bisnis. Namun jika harta itu berasal dari warisan, wasiat, hibah cuma-cuma, atau hasil pencarian kayu bakar tanpa transaksi tukar menukar, maka tidak dikenakan zakat.

#### 2) Ada niat berdagang

Memiliki harta yang diperoleh melalui transaksi pertukaran tidak secara otomatis menjadi harta dagang, tergantung pada niat pemiliknya, apakah itu untuk mencari keuntungan atau hanya untuk memenuhi kebutuhan.

---

<sup>46</sup> Muhammad Thuba, *Fikih Zakat Panduan Praktis Memahami Zakat & Berbagai Aspek* (Jl. KH. Moh. Cholil 1/6 PO BOX 23 Bangkalan: Pustaka Syaichona Pondok Pesantren Syaichona Moh. Cholil, 2023), 22.

## 3) Haul

Haul dihitung sejak dimulainya kegiatan perdagangan jika modal awal berasal dari emas atau perak yang telah mencapai nisab atau kurang dari nisab tetapi digabungkan dengan harta lain hingga mencapai nisab. Jika modal awal berasal dari harta lain, haul dihitung sejak dimulainya kegiatan perdagangan.

## 4) Nisab

Karena nisab harta dagang digunakan untuk menilai kekayaannya, nisab emas dan perak sama. Baik modal awal emas, perak, atau lainnya, apakah telah mencapai batas akhir tahun, bukan di awal, pertengahan, atau sepanjang tahun.

#### d. Perhitungan Zakat Perdagangan

Cara perhitungan yang diajarkan para ulama terdahulu memiliki beberapa riwayat yang dapat dijadikan pedoman.

## 1) Hasan al-Bashri

إذا حضر الشهر الذي وقَّت الرَّجُلُ أَنْ يُؤَدِّي فِيهِ زَكَاتَهُ، أَدَى عَنْ كُلِّ مَالٍ لَهُ،  
وَكُلِّ مَا ابْتِاعَ مِنَ التِّجَارَةِ، وَكُلِّ دَيْنٍ إِلَّا مَا كَانَ ضَمَارًا لَا يَرْجُوهُ

Artinya: “Ketika bulan pembayaran zakat sudah tiba, dia wajib menunaikan zakat atas semua hartanya, yaitu dengan menambahkan nilai semua barang dagangan, termasuk piutang, kecuali piutang macet yang tidak punya harapan akan dikembalikan.” (Al-Amwal, Ubaid, no. 892).<sup>47</sup>

## 2) Ibrahim an-Nakha'i

يُقَوِّمُ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ إِذَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ، إِذَا حَلَّتْ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَيَزْكِيهِ مَعَ مَالِهِ

<sup>47</sup> Ammi Nur Baits, “Fikih Zakat Kontemporer”. (Pustaka Muamalah Jogja, 2025), 204.

Artinya: “Seseorang mengukur nilai barang yang diperdagangkan ketika sudah masuk waktunya berzakat, lalu dia bayarkan zakat bersama dengan hartanya yang lain.” (*Al-Amwal*, Abu Ubaid, no. 893).<sup>48</sup>

Besaran zakat perdagangan sama seperti zakat mal, yakni sebesar 1/40 atau setara 2,5%. Hal ini disebutkan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar.

لا خلاف في أَنَّ قَدْرَ الزَّكَاةِ مِنَ التَّجَارَةِ رُبْعَ الْعَشْرِ  
 “Para ulama sepakat bahwa kadar zakat perdagangan adalah 1/40 atau 2,5%.” (*Talkhis al-Habir*, 2/766).<sup>49</sup>

- 3) Penentuan waktu haul bisa dilakukan dengan beberapa cara:
- a. Mengikuti tahun Masehi, misalnya dari 1 Januari hingga 31 Desember.
  - b. Berdasarkan tahun anggaran pemerintah (APBN), yakni 1 April sampai 31 Maret.
  - c. Mengacu pada kalender Hijriah, dari 1 Muharram hingga 29/30 Dzulhijjah.
  - d. Atau kalender Hijriah dari 1 Ramadhan sampai 29/30 Sya'ban.

Setelah memilih salah satu periode tersebut, pencatatan harta dilakukan sesuai waktu yang dipilih, dan zakat wajib dibayarkan segera setelah haul tersebut selesai.<sup>50</sup>

<sup>48</sup> Ammi Nur Baits, “*Fikih Zakat Kontemporer*”..., 205.

<sup>49</sup> Ammi Nur Baits, “*Fikih Zakat Kontemporer*”..., 205.

<sup>50</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat & Wakaf* (Jalan Palmerah Selatan 22-28, Jakarta: Penerbit PT Grasindo, Jakarta, 2006), 69.

Mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa batas minimal (nisab) zakat perdagangan sama dengan nisab zakat harta kekayaan, yaitu senilai 85 gram emas atau 200 dirham perak. Penilaian apakah harta dagang telah mencapai nisab dilakukan pada akhir satu tahun haul. Barang dagangan tergolong harta bergerak yang wajib dizakati sebesar 1/40 dari nilainya pada akhir haul, yaitu setara 2,5%.

Di Indonesia, perhitungan zakat perdagangan umumnya merujuk pada ketentuan zakat mal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta fatwa BAZNAS dan MUI, dengan prinsip yang sejalan dengan kesepakatan para ulama dan disesuaikan dengan praktik keuangan modern. Nisab zakat perdagangan setara dengan nilai 85 gram emas, dengan kadar zakat 2,5% dan kepemilikan selama satu tahun (haul). Adapun langkah perhitungannya adalah sebagai berikut:<sup>51</sup>

**2,5% x (aset lancar – hutang jangka pendek)**

Contoh: Bapak Ahmad memiliki aset usaha senilai Rp 200.000.000, dengan hutang jangka pendek senilai Rp 50.000.000. Jika harga emas saat ini Rp 622.000,-/gram, maka nishab zakat senilai Rp 52.870.000, Sehingga Bapak Ahmad sudah wajib zakat atas dagangannya.

Penyelesaian:

---

<sup>51</sup> BAZNAS, “Zakatperdagangan,” n.d., <https://baznas.go.id/zakatperdagangan>. diakses 10 September 2025.

$2,5\% \times (\text{Rp } 200.000.000 - \text{Rp } 50.000.000) = \text{Rp } 3.750.000$  Zakat perdagangan yang perlu Bapak Ahmad tunaikan sebesar Rp 3.750.000.

Harta perdagangan yang dikenakan zakat, dihitung dari aset lancar usaha dikurangi utang yang berjangka pendek (hutang yang jatuh tempo hanya satu tahun).

#### e. Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Berdasarkan firman Allah Swt dalam QS. At-Taubah ayat 60 dijelaskan bahwa:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ  
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.<sup>52</sup>

Berdasarkan ayat tersebut, yang berhak mendapatkan zakat (mustahik) adalah:

- 1) Fakir merujuk pada individu yang tidak memiliki kekayaan atau pekerjaan yang mencukupi, sehingga ia tidak mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan hidupnya sendiri. Walaupun ia mungkin memiliki tempat tinggal seperti rumah atau pakaian yang sesuai, ia masih diklasifikasikan sebagai fakir selama

<sup>52</sup> Muntazar, *Fiqh Zakat Kontemporer...*, 96.

kebutuhan pokoknya sebagian besar tidak dapat terpenuhi oleh dirinya.

- 2) Miskin adalah mereka yang pendapatannya (dari harta atau usaha) tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak, seperti pangan, sandang, dan kebutuhan pokok lainnya.
- 3) Amil adalah orang yang ditugaskan oleh imam untuk mengurus zakat, seperti petugas pemungut, pencatat, pembagi, dan pengumpul wajib zakat maupun mustahiq. Namun, qadhi dan pejabat pemerintahan tidak termasuk dalam kelompok amil.
- 4) Mu'alaf adalah orang yang baru memeluk Islam dan masih perlu penguatan iman. Termasuk di dalamnya muslim yang imannya lemah sehingga rentan murtad, atau nonmuslim yang menunjukkan ketertarikan pada Islam.
- 5) Riqab adalah budak mukatab yang dijanjikan merdeka setelah membayar tebusan kepada tuannya. Jika mereka tidak mampu membayar, mereka dapat menerima zakat untuk membantu memerdekakan diri.
- 6) Gharimin adalah orang yang memiliki hutang untuk kepentingan pribadi yang bukan maksiat. Jika mereka tidak mampu melunasinya, mereka berhak menerima zakat untuk membantu membayar hutang tersebut.
- 7) Sabilillah berarti segala upaya, baik spiritual maupun duniawi, yang dilakukan untuk meraih ridha Allah, mencakup aspek

akidah dan penerapan nilai-nilai Islam. Istilah ini merujuk pada para mujahid yang berjuang di jalan Allah tanpa menerima bayaran sebagai tentara.

- 8) Ibnu Sabil adalah seorang musafir yang melakukan perjalanan jauh dan kehabisan bekal, sehingga dia tidak memiliki cara untuk pergi atau kembali ke negerinya. Ia berhak menerima zakat secukupnya untuk membantu perjalanan pulangnya.

Para ulama telah bersepakat (ijma') bahwa delapan golongan asnaf adalah pihak yang berhak menerima zakat. Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai cara pendistribusiannya: sebagian ulama menilai zakat harus dibagikan merata kepada seluruh asnaf, sedangkan sebagian lain berpendapat tidak wajib diberikan kepada semua golongan. Pada masa pemerintahannya, Khalifah Umar bin Khattab pernah tidak menyalurkan zakat kepada para mualaf, dan keputusan tersebut diterima tanpa keberatan oleh para sahabat Nabi, sehingga menjadi kesepakatan bersama.<sup>53</sup>

#### **f. Hikmah Zakat Perdagangan**

Ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari membayar zakat perdagangan, seperti berikut ini:<sup>54</sup>

##### 1. Bagi para Muzakki

- a) Membersihkan jiwa dari sifat bakhil

<sup>53</sup> Nurfiah Anwar, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Jln. Raya Leuwiliang, Ds. Cibeber II: Penerbit Lindan Bestari, 2022), 25.

<sup>54</sup> Muntazar, *Fiqih Zakat Kontemporer...*, 170.

- b) Menanamkan perasan cinta kasih pada mereka yang lemah
  - c) Mengembangkan rasa kesetiakawanan dan semangat kepedulian sosial
  - d) Membersihkan harta dari mereka yang berhak
  - e) Menumbuhkan kekayaan pemilik jika dengan niat yang ikhlas dan tulus
  - f) Terhindar dari ancaman Allah yang sangat pedih.
2. Bagi para Mustahiq
- a) Menghilangkan rasa benci, iri hati dan penyakit hati lainnya terhadap mereka yang mempunyai kecukupan harta.
  - b) Menimbulkan rasa syukur dan simpati terhadap golongan yang kaya yang mau membayarkan zakatnya
  - c) Menjadi modal kerja untuk hidup mandiri.
3. Bagi para umara (pemerintah)
- a) Menunjang keberhasilan program pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan umat islam.
  - b) Memberikan solusi aktif dalam memberantas kecemburuan sosial yang ada dikalangan masyarakat.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam. Pendekatan kualitatif melibatkan peneliti sebagai alat utama dan meneliti objek dalam kondisi alami.<sup>55</sup>

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, yang merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara rinci fenomena yang diteliti. Penelitian deskriptif berfokus pada penyajian data, penjelasan, dan pemastian keabsahan informasi agar fenomena yang dikaji dapat dipahami dengan jelas.<sup>56</sup>

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dipilih karena dianggap paling sesuai dengan topik dan mudah dijangkau untuk pengumpulan data. Diharapkan tempat ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang fenomena yang diteliti dan mendukung proses penelitian agar berjalan lancar. Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Pakem Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso.

Pengambilan lokasi tersebut tersedia data, sumber informasi, serta kondisi lapangan yang relevan dengan fokus penelitian. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih

---

<sup>55</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (CV. syakir Media Press, 2021), 79.

<sup>56</sup> Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Jl. Jemurwonosari 1/39, Wonocolo, Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN), 2021), 7.

luas, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi pihak-pihak yang terkait langsung dengan objek penelitian.

### C. Subyek Penelitian

Penetapan subjek dan informan penelitian ini dilakukan secara bertujuan (*purposive*). *Purposive* adalah cara memilih sampel secara sengaja sesuai kebutuhan penelitian. Artinya, peneliti memilih individu atau kelompok dari populasi yang paling sesuai dengan masalah atau tujuan penelitian. Pemilihan ini didasarkan pada kriteria khusus yang sudah ditentukan sebelumnya, sehingga sampel benar-benar mewakili karakteristik populasi yang ingin diteliti.<sup>57</sup> Adapun subyek penelitian mencakup: 1. Pengusaha sapu ijuk omset 8 juta; 2. Mustahik/ penerima. Peneliti menunjuk subyek penelitian sebanyak 5 pengusaha dan 5 mustahik sebagai informan utama dalam penelitian ini.

Berikut adalah beberapa subjek yang digunakan sebagai informan dalam penelitian ini:

1. Bapak Moh Sanusi pengusaha sapu ijuk
2. Ibu Anis pengusaha sapu ijuk paling besar yang ada di Desa Pakem
3. Bapak Heri pengusaha sapu ijuk
4. Bapak Hasan pengusaha sapu ijuk
5. Bapak Suwanto pengusaha sapu ijuk

---

<sup>57</sup> Fitri Ayu Nofirda, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif*. (Jawa Barat: Widina Media Utama, 2025), 45.

6. Ibu Buadi usia 63 tahun pekerjaan penyiangan (mencabut rumput) sebagai mustahik
7. Ibu Risul usia 60 tahun pekerjaan karyawan sapu ijuk sebagai mustahik
8. Dimas berusia 7 tahun sebagai mustahik (yatim piatu)
9. Ibu Sur usia 61 tahun sebagai mustahik
10. Ibu Hayati usia 65 tahun sebagai mustahik

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

##### **1. Observasi**

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data langsung dari lingkungan alami subjek penelitian dikenal sebagai observasi. Metode ini dipilih karena mampu menangkap realitas sosial secara lebih mendalam, sehingga peneliti dapat melihat perilaku, interaksi sosial, dan situasi yang mempengaruhi fenomena tanpa banyak campuran tangan. Dengan menggunakan observasi yang tepat, peneliti dapat memperoleh informasi yang kaya, kontekstual, dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena sosial yang dikaji.<sup>58</sup>

##### **2. Wawancara**

Pengumpulan data yang dikenal wawancara yang melibatkan komunikasi langsung antara peneliti dan responden, secara tatap muka

---

<sup>58</sup> Dimas Ario Sumilih dkk., *Metode Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta-Indonesia: PT. Star Digital Publishing, 2024), 57.

atau melalui media seperti telepon. Dalam proses wawancara, peneliti mengajukan pertanyaan yang telah direncanakan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan. Menurut Robert K. Yin dalam bukunya *Case Study Research and Applications: Design and Methods*, wawancara menuntut perencanaan yang matang, mulai dari penyusunan pertanyaan yang relevan hingga pemilihan responden yang tepat.<sup>59</sup>

### 3. Dokumentasi

Metode pengumpulan data yang dikenal dokumentasi digunakan untuk mendapatkan informasi tentang subjek penelitian, terutama melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan subjek penelitian. Dokumen tersebut mencakup catatan penting, peraturan, naskah, foto, manuskrip, atau bahan lain yang mendukung penelitian. Dengan kata lain, penelitian menggunakan teknik ini untuk melihat informasi apapun yang terkait dengan variabel penelitian. Jenis data ini termasuk transkrip catatan, buku, majalah, surat kabar, prasasti dan notulen rapat.<sup>60</sup>

### E. Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data sehingga dapat diinterpretasikan. Data dikelompokkan ke dalam pola, tema, atau kategori tertentu untuk melakukan penataan ini. Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif terdiri dari tiga komponen utama:<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Fimanda Arlita, *Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi. (Teori Dan Praktek)* (Medan: Umsu PRESS, 2023), 48.

<sup>60</sup> Untung Lasyono and Wira Yudha Alam, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat: CV. Mega Press Nusantara, 2024), 62.

<sup>61</sup> Muh Fitrah and Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Jawa Barat: CV Jejak, 2017), 85.

## 1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan umumnya sangat banyak sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Oleh karena itu, analisis data perlu segera dilakukan melalui proses reduksi data. Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih informasi yang pokok, memusatkan perhatian pada hal-hal penting, serta menemukan tema dan pola dengan menghilangkan data yang tidak relevan. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas serta memudahkan peneliti dalam mengumpulkan dan menemukan kembali data yang diperlukan.

Menunjukkan bahwa pemahaman pengusaha sapu ijuk terhadap zakat perdagangan terbagi menjadi tiga kategori, yaitu: (a) memahami tetapi tidak melaksanakan, (b) memahami dan melaksanakan namun belum sesuai ketentuan, dan (c) belum memahami sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masih rendah dan belum merata.

## 2. Penyajian

Penyebaran data terjadi setelah proses reduksi. Dalam penelitian kualitatif, penyajian dapat berupa bagan, uraian singkat, diagram flowchart, hubungan antar kategori, dan lain-lain. Miles dan Huberman menyatakan bahwa penyajian dalam teks naratif adalah metode yang paling umum digunakan. Dengan menampilkan data dengan cara ini, peneliti dapat lebih mudah memahami situasi yang terjadi dan

merencanakan tindakan penelitian berikutnya. Penyajian data dapat menggunakan matriks, grafik, jaringan, atau bagan untuk memperjelas informasi selain narasi.

Ditemukan bahwa pemahaman dan praktik zakat perdagangan di kalangan pengusaha sapu ijuk terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu: (a) memahami tetapi tidak melaksanakan, (b) memahami dan melaksanakan namun belum sesuai ketentuan, dan (c) belum memahami sama sekali. Perbedaan ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman sangat memengaruhi pelaksanaan zakat perdagangan.

### 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan secara bertahap. Kesimpulan awal bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak ditemukan bukti yang cukup selama proses pengumpulan data berikutnya. Namun, bila kesimpulan awal tersebut didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap kredibel.

Pemahaman pengusaha terhadap zakat perdagangan masih rendah dan belum merata. Praktik zakat yang dilakukan juga belum sepenuhnya sesuai syariat, terutama terkait nisab dan haul. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan, sosialisasi, dan kesadaran, sehingga diperlukan upaya edukasi dan pendampingan.

## F. Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi dengan memadukan berbagai sumber dan teknik pengumpulan data. Triangulasi merupakan konsep penting dalam penelitian kualitatif yang perlu dipahami peneliti. Teknik ini bertujuan untuk memperkuat landasan teori, metode, dan interpretasi hasil penelitian, sehingga temuan yang dihasilkan menjadi lebih akurat dan dapat dipercaya.<sup>62</sup>

### 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan memverifikasi data yang dikumpulkan dari berbagai pihak atau sumber. Setelah data dianalisis dan ditarik kesimpulan, peneliti kemudian melakukan *member check* atau kesepakatan ulang dengan ketiga sumber data tersebut untuk memastikan kebenaran dan konsistensinya.

### 2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan memeriksa keakuratan data dari sumber yang sama dengan menggunakan berbagai teknik, seperti membandingkan hasil wawancara dengan observasi atau dokumen pendukung pada informan yang sama.

## G. Tahap-tahap Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian, peneliti akan melalui beberapa tahapan penelitian sebagai berikut:

---

<sup>62</sup> Anim Purwanto, *Konsep Dasar Penelitian Kualitatif Teori dan Contoh Praktis* (Lombok Tengah: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2022), 134.

### 1. Tahap Pra Lapangan

Proses penelitian dimulai dengan mengidentifikasi berbagai permasalahan yang ada, kemudian menelusuri referensi yang berkaitan dengan pelaksanaan zakat perdagangan. Setelah itu, peneliti merumuskan masalah dan tujuan penelitian. kemudian penyusunan instrumen seperti daftar pertanyaan wawancara dan pedoman observasi. Pada tahap ini peneliti juga menetapkan lokasi penelitian serta mengurus izin kepada pihak desa terkait.

### 2. Tahap Pelaksanaan

Setelah mendapatkan izin, langkah berikutnya mencakup pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi sesuai instrumen yang telah disiapkan. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan pengolahan awal dengan menata dan mengorganisasikannya agar siap dianalisis. Selanjutnya, dilakukan verifikasi untuk memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan di lapangan adalah akurat dan valid.

### 3. Tahap Penyusunan Laporan

Tahap penyusunan laporan diawali dengan analisis data untuk memahami bagaimana Implementasi Zakat Perdagangan oleh Pengusaha Sapu Ijuk di Desa Pakem Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso. Dari hasil analisis tersebut, peneliti merumuskan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian, lalu menyusun laporan penelitian secara terstruktur dan sistematis.

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

Pakem adalah sebuah Kecamatan yang terletak di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Sekitar 18 km dari ibu kota Kabupaten Bondowoso ke arah barat dan merupakan kecamatan paling barat di wilayah tersebut. Dengan luas wilayah mencapai 62,08 km<sup>2</sup> dan terdiri dari 8 desa yaitu Desa Andungsari, Desa Ardisaeng, Desa Gadingsari, Desa Kupang, Desa Pakem, Desa Patemon, Desa Petung, Desa Sumberdumpyong. Batas-batas wilayah Kecamatan Pakem meliputi Kecamatan Wringin di sebelah utara, Kecamatan Binakal di sebelah timur, Kabupaten Jember di sebelah selatan, serta Kabupaten Situbondo di sebelah barat.<sup>63</sup>

Desa Pakem berada di tempat yang strategis. Desa ini dekat dengan pusat Kabupaten Bondowoso, sekitar 15 kilometer ke arah Barat. Desa Pakem terdiri dari tujuh dusun: Dusun Krajan, Dusun Kembang, Dusun Kemiri, Dusun Asam Putih, Dusun Batu Putih, Dusun Durin, dan Dusun Potos. Desa Pakem memiliki luas sekitar 36,55 km<sup>2</sup>, dan batas-batasnya adalah sebagai berikut.<sup>64</sup>

1. Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Patemon,
2. Di sebelah timur dengan Desa Gadingsari,
3. Di sebelah selatan dengan Desa Sumber Dumpyong,

---

<sup>63</sup> "Wikipedia," n.d., [https://id.wikipedia.org/wiki/Pakem,\\_Bondowoso#Desa/kelurahan](https://id.wikipedia.org/wiki/Pakem,_Bondowoso#Desa/kelurahan). diakses 7 Desember 2025.

<sup>64</sup> "Wikipedia.".....diakses 7 Desember 2025.

4. dan di sebelah barat dengan Desa Gadingsari.

Di Desa Pakem, salah satu kegiatan ekonomi yang cukup menonjol adalah pembuatan sapu ijuk, yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat setempat sejak tahun 1990 an, akan tetapi cara pekerjaannya secara manual. Seiring dengan kemajuan Sapu ijuk ini dibuat melalui kombinasi keterampilan tangan tradisional dan penggunaan mesin modern, sehingga prosesnya menjadi lebih efisien dan berkualitas. Para pengrajin di desa ini biasanya memulai dengan mengumpulkan bahan baku ijuk dari pohon aren yang tumbuh subur di sekitar wilayah, kemudian membersihkan dan mengeringkannya di bawah sinar matahari agar siap diproses. Dalam tahap pembuatan, mereka menggunakan tangan untuk merajut atau mengikat ijuk menjadi bentuk sapu yang kokoh, tetapi untuk bagian yang lebih besar atau produksi massal, mesin seperti mesin jahit atau pemotong digunakan untuk mempercepat pekerjaan tanpa mengurangi nilai kerajinan tangan.

#### **B. Penyajian Data dan Analisis**

Sejak dikenal oleh masyarakat pada tahun 1990 an, tahun 2006 sapu ijuk telah berkembang pesat di Desa Pakem, didorong oleh potensi ekonomi lokal yang ingin dimanfaatkan oleh warga. Banyak pengusaha di desa Pakem yang mulai membuka usaha rumahan untuk memproduksi sapu ijuk, dan mereka tidak ragu untuk mempekerjakan karyawan dari penduduk setempat. Ini tidak hanya memberikan lapangan kerja baru, tetapi juga membantu mengurangi pengangguran di desa yang sebagian besar

bergantung pada pertanian. Para karyawan ini belajar keterampilan dari pengusaha, mulai dari cara memilih ijuk yang baik hingga teknik merajut yang rapi.

Selain itu, ada juga pedagang atau *sales* yang turut berperan dalam rantai distribusi sapu ijuk. Mereka biasanya membeli sapu ijuk dalam jumlah kecil dari pengrajin atau pengusaha, lalu menjualnya kembali di pasar lokal atau pedagang keliling untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini menciptakan ekosistem ekonomi yang saling mendukung, di mana setiap pihak, dari pengrajin hingga pedagang kecil, bisa mendapatkan bagian dari nilai tambah produk ini. Pengusaha sapu ijuk di Desa Pakem juga tidak hanya fokus pada pasar lokal mereka sering mengirim produknya ke pengepul di luar kota, seperti ke kota-kota besar di Jawa Timur atau bahkan ke daerah lain di Indonesia. Pengiriman ini biasanya dilakukan melalui jasa pengiriman atau langsung oleh pengusaha yang memiliki kendaraan, memungkinkan sapu ijuk dari Desa Pakem mencapai konsumen yang lebih luas.

Dalam penelitian ini, peneliti berupaya memberikan gambaran mengenai “Implementasi Zakat Perdagangan oleh Pengusaha Sapu Ijuk di Desa Pakem Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso”. Dalam penelitian harus didukung dengan penyajian temuan sebagai bentuk penguatan penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti berupaya untuk mengeksplorasi data sebanyak mungkin untuk mendapatkan data yang akurat.

## 1. Pemahaman Pengusaha Sapu Ijuk terhadap Perhitungan Zakat Perdagangan

Menurut ketentuan syariat Islam, setiap muslim yang bergerak dalam bidang perdagangan atau memiliki usaha dagang diwajibkan menunaikan zakat apabila nilai harta dagangannya telah mencapai nisab setara 85 gram emas dan dimiliki selama satu tahun penuh. Cara menghitungnya dilakukan dengan menjumlahkan seluruh nilai barang dagangan, uang tunai, serta piutang usaha yang kemungkinan besar dapat diterima, kemudian dikurangi dengan utang atau kewajiban jangka pendek yang berkaitan dengan usaha tersebut. Jika nilai akhirnya memenuhi syarat nisab dan haul, maka zakat yang harus dibayarkan adalah 2,5% dari nilai bersih tersebut. Penerima zakat terdapat delapan asnaf di luar itu tidak berhak menerimanya.

Sudah jelas terkait bagaimana perhitungan, proses pembayaran, dan pendistribusian zakat perdagangan termasuk kepada siapa zakat wajib diberikan. Untuk menyesuaikan dengan data yang ada, terdapat referensi yang dapat dijadikan acuan agar implementasi oleh pengusaha selaras dengan ketentuan syariat Islam.

Zakat harta masih belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat, khususnya terkait zakat perdagangan. Banyak pelaku usaha yang belum mengetahui maupun memahami bahwa hasil dari kegiatan perdagangan wajib dizakatkan apabila telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan

pada salah satu profesi, yaitu pengusaha sapu ijuk, yang dalam praktiknya telah mengimplementasikan zakat perdagangan dalam kegiatan usahanya.

Terkait hal tersebut, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Moh. Sanusi selaku Pengusaha sapu ijuk di Desa Pakem sebagai berikut:

“Saya tau kalo perhitungan zakat perdagangan saya pernah belajar terkait perhitungan zakat perniagaan di pondok terkait nisab, haul dan berapa persen, tapi tidak dilaksanakan. Untuk omset perbulannya alhamdulillah 6 juta perbulan, kalo terkait berapa yang harus dikeluarkan saya tidak menghitung, tapi saya mengeluarkan kewajiban saya untuk mengeluarkan zakat perniagaan dari hasil usaha saya. Biasanya setiap saya memberikan 6 bulan sekali dan langsung diberikan kepada orang yang tidak mampu di sekitar lingkungan juga saudara. Sampai sekarang saya belum tau hasil dagangan saya yang harus dikeluarkan zakatnya”<sup>65</sup>

Pengusaha tersebut pada dasarnya telah memiliki pemahaman sebelumnya terkait zakat perdagangan, baik mengenai nisab, kadar zakat yang harus dikeluarkan, maupun waktu pelaksanaannya. Namun, pemahaman tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan dalam praktik. Berdasarkan hasil observasi, omset sebesar Rp 6.000.000 per bulan tersebut bukan merupakan penghasilan bersih. Berbeda dengan Ibu Anis beliau pengusaha yang paling besar di Desa Pakem yang mengungkapkan bahwasannya:

“Kalo ibuk setiap tahun mengeluarkan zakat perdagangan dan diberikan ketika hampir lebaran. Zakat yang ibuk keluarkan diberikan ke lingkungan sekitar terutama tetangga, saudara yang kurang mampu dan juga karyawan ibuk. Untuk omset 13 juta

---

<sup>65</sup> Bapak Moh. Sanusi, Wawancara, Bondowoso, 14 November 2025

perbulan, terkait perhitungan zakat kalo ibuk menghitung berapa omsetnya dan dikurangi hutang di bank kalo punya dan dikalikan 2,5 persen. Cuma takutnya kan kurang, kalo ibuk dilebihin, lebih gapapa kan kalo zakat. Ibuk mengeluarkan sebagian harta ini dari kemauan diri sendiri, juga zakat perdagangan ini wajib”.<sup>66</sup>

Penjelasan pengusaha sapu ijuk telah berupaya menghitung zakat perdagangan, namun perhitungannya belum dilakukan secara tepat sesuai ketentuan yang berlaku dalam mengimplementasinya. berdasarkan hasil observasi, omset sebesar Rp13.000.000 per bulan tersebut bukan merupakan penghasilan bersih. Selanjutnya Bapak Heri juga salah satu pengusaha mengatakan sebagai berikut:

“Kalo setiap pemberian saya tidak pernah menghitung karena saya tidak begitu mengerti, saya langsung ngasih aja gitu, tapi saya mengatakan kepada yang diberi ini zakat saya. Untuk omset alhamdulillah 6 juta perbulan. Saya sering memberikan zakat hasil usaha ini kepada anak yatim piatu juga saudara yang kurang mampu setiap tahun.”<sup>67</sup>

Bapak Hasan juga menyampaikan hal yang sama, beliau mengatakan sebagai berikut:

“Iya bener setiap pemberian yang saya lakukan tidak menghitung, saya ga paham terkait perhitungannya, asal kasih aja gitu, tapi saya selalu mengatakan kepada yang diberi zakat ini zakat saya. Kalo modal awal itu 50 juta, untuk omset gak nentu sekitar 5 juta perbulan kadang diputar lagi perbulannya untuk membeli bahan bahan sapu ijuk.”<sup>68</sup>

Bapak Suwanto mengatakan demikian:

“Pemberian zakat perdagangan saya pernah mengeluarkan setiap tahunnya dari hasil usaha ini, kalo perhitungan zakat saya

<sup>66</sup> Ibu Anis, Wawancara, Bondowoso, 16 November 2025

<sup>67</sup> Bapak Heri, Wawancara, Bondowoso, 16 November 2025

<sup>68</sup> Bapak Hasan, Wawancara, Bondowoso. 28 Desember 2025

gak tau dek, jadi setiap pemberian itu tidak pernah menghitung langsung ngasih uang gitu. Terkait omset 7 juta perbulannya.”<sup>69</sup>

Penjelasan dari tiga Pengusaha sapu ijuk tersebut belum mengetahui secara tepat tata cara perhitungan zakat perdagangan, namun demikian mereka tetap melaksanakan kewajiban zakat perdagangan sebagai bentuk ketaatan dan kepedulian sosial. Meskipun demikian, pemahaman terkait perhitungan zakat perdagangan masih tergolong terbatas, sehingga pelaksanaan zakat dilakukan tanpa perhitungan yang sesuai dengan ketentuan syariat. Berdasarkan hasil observasi omset per bulannya setiap pengusaha tersebut bukan penghasilan bersih.

Disimpulkan bahwa pemahaman terhadap perhitungan zakat perdagangan di kalangan pengusaha sapu ijuk di Desa Pakem sangat beragam dan menjadi 3 bagian: 1. Pengusaha memiliki pemahaman sebelumnya, namun pemahaman tersebut tidak dilaksanakan. 2. Paham dan melaksanakan akan tetapi kurang tepat sesuai ketentuan. 3. Belum mengetahui tata cara perhitungan zakat perdagangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada umumnya sebagian besar pengusaha sapu ijuk di Desa Pakem masih belum memahami secara tepat terkait perhitungan zakat perdagangan. namun tetap melaksanakan pembayaran zakat sebagai bentuk ketaatan dan

---

<sup>69</sup> Bapak Suwanto, Wawancara, Bondowoso, 28 Desember 2025

kepedulian sosial, meskipun pemahamannya terkait perhitungan zakat perdagangan masih terbatas.

## **2. Implementasi Zakat Perdagangan oleh Pengusaha Sapu Ijuk di Desa Pakem**

Implementasi merupakan rangkaian aktivitas atau tindakan nyata yang dilakukan berdasarkan sebuah rencana yang telah disusun secara rinci untuk mencapai tujuan tertentu. Pelaksanaannya dilakukan ketika seluruh proses perencanaan telah dianggap matang dan siap diterapkan.

Terjadinya implementasi zakat tidak terlepas dari berbagai aspek yang mempengaruhinya, seperti aspek pribadi, kondisi lokal, dan peran organisasi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah sebagai pemangku kebijakan juga perlu terlibat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat agar potensi zakat yang sangat besar dapat dimaksimalkan.

Dengan demikian, dukungan pemerintah bersama tiga aspek tersebut menjadi hal yang penting dalam mendorong terjadinya implementasi zakat secara optimal.<sup>70</sup>

Data yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah dirancang oleh peneliti, sekaligus menjadi dasar dalam menarik kesimpulan serta memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi yang diteliti.

---

<sup>70</sup> Nurul Widyawati Islami Rahayu, "Lembaga Amil Zakat, Politik Lokal, Dan Good Governance Di Jember," *KARSA: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman* 22, no. 2 (2014): 208.

Demikian hasil wawancara dengan Bapak Moh. Sanusi selaku Pengusaha di penelitian ini:

“Sebelum saya memiliki usaha ini saya hanya sebagai *sales* saja yang menjual ke pasar dan rumah-rumah. Tahun 2019 Corona saya tertarik untuk memulai usaha ini sehingga sampai sekarang dan mempunyai karyawan. Alhamdulillah diberi kelancaran dan diberkahi oleh Allah SWT dalam menjalankan usaha ini.

Penghasilan usaha saya ini mulai membayar zakat pada tahun 2021, untuk seberapa besar zakat yang harus dikeluarkan saya tidak menghitung cuma mengira ngira saja dari awal membayar zakat sekitar 800 ribu yang dikeluarkan sampai sekarang setiap 6 bulan sekali dalam bentuk beras dan uang, diberikan langsung ke tetangga sekitar dan juga orang yang membutuhkan.”<sup>71</sup>

Implementasi zakat oleh pengusaha sapu ijuk ini sudah dilaksanakan. Mereka tidak hanya menunaikan zakat fitrah setiap bulan Ramadhan, tetapi juga mulai dan mengimplementasikan kewajiban zakat mal atas usaha yang mereka jalankan. Hal ini selaras dengan perkataan yang disampaikan Ibu Anis dalam ungkapannya dari hasil usahanya diberikan kepada orang yang membutuhkan, beliau mengungkapkan:

“Awal ibuk usaha itu sapu nilon pada tahun 2012, kebetulan ada pelanggan yang minta sapu ijuk sama ibuk dicarikan dan mengambil dikit sedikit. Alhamdulillah tahun 2016 mengembangkan sapu ijuk sampai sekarang awal hanya punya 3 karyawan sampai punya 30 lebih karyawan saat ini. Sampai ibuk bisa mengirim barang ini ke Kalimantan, Surabaya, Gresik.

Awal mengeluarkan zakat perdagangan pada tahun 2017, untuk perhitungan zakat kalo ibuk menghitung berapa omsetnya dan dikurangi hutang di bank kalo semisal punya dan dikalikan 2,5 persen. Penghasilan usaha ini ibuk pasti mengeluarkan zakat setiap tahun ketika hampir lebaran sekitar 20 juta, karena ibuk tahu hasil usaha ini wajib dizakati juga hanya titipan dari Allah.

---

<sup>71</sup> Bapak Moh. Sanusi, Wawancara, Bondowoso, 14 November 2025

Biasanya ibuk membayar zakat secara langsung diberikan ke lingkungan sekitar terutama tetangga saudara yang membutuhkan dan juga karyawan ibuk, dalam bentuk beras bahan pokok dan juga uang.”<sup>72</sup>

Bapak Heri selaku pengusaha yang juga lama menekuni usaha ini yang disampaikan sebagai berikut:

“Dari tahun 2013 usaha ini saya rintis, dari awalnya saya melakukan pembuatan sendiri dan menjual sendiri ke pasar ke rumah-rumah. Tahun 2017 sampai sekarang alhamdulillah bisa mempekerjakan orang, nah tahun 2018 pendapatan saya meningkat dan bisa mengirim barang sendiri.

Tahun 2020 saya mulai mengeluarkan zakat hasil usaha saya ini, untuk perhitungannya saya tidak mengerti hanya mengira ngira saja sebesar 500 ribu yang dikeluarkan, saya langsung berikan kepada orang tidak mampu dan anak yatim piatu setiap tahunnya ketika hampir lebaran berbentuk uang, bahan pokok juga pakaian.”<sup>73</sup>

Bapak Hasan, juga mengungkapkan hal yang sama beliau menyampaikan:

“Awal saya dagang aksesoris, tahun 2019 waktu covid tidak bisa kerja keluar akhirnya saya memulai usaha ini, alhamdulillah sampai sekarang dan bisa mempekerjakan orang.

Terkait mengeluarkan zakat hasil usaha pada tahun 2023, saya ga pernah menghitung soalnya gak paham menghitungnya, berkisar 500 ribu yang dikeluarkan langsung saya berikan ke orang yang tidak mampu berupa uang juga beras, dan setiap minggu saya ngasih ke masjid. Alhamdulillah setiap tahun ketika bulan puasa selalu mengeluarkan zakat perdagangan.”<sup>74</sup>

Begitupun Bapak Suwanto beliau mengatakan sebagai berikut:

“Saya mulai usaha sapu ijuk ini pada tahun 2014, alhamdulillah sampai sekarang.

<sup>72</sup> Ibu Anis, Wawancara, Bondowoso, 16 November 2025

<sup>73</sup> Bapak Heri, Wawancara, Bondowoso, 16 November 2025

<sup>74</sup> Bapak Hasan, Wawancara, Bondowoso, 28 Desember 2025

Alhamdulillah penghasilan saya sudah lumayan, pemberian zakat saya melakukannya dari tahun 2016, saya sadar rezeki ini hanya titipan sang kuasa sebagian harta ini harus diberikan kepada orang yang tidak mampu, saya mengeluarkan zakat hasil usaha ini langsung diberikan kepada orang yang tidak mampu, saya juga pernah ke masjid tapi dalam bentuk sapu ijuk. Kalo menghitung zakatnya saya tidak pernah, langsung ngasih berbentuk uang setiap tahunnya ketika hampir lebaran sekitar 500 ribu setiap mengeluarkan.”<sup>75</sup>

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh informan yang berprofesi pengusaha sapu ijuk, mereka telah melakukan pembayaran zakat perdagangan sebagai bagian dari tanggung jawab yang mereka pahami. Kesadaran untuk menunaikan zakat tersebut muncul dari dorongan pribadi, tanpa paksaan, karena mereka meyakini bahwa membayar zakat harta merupakan perintah Allah yang harus dilaksanakan.

Disimpulkan bahwa implementasi zakat perdagangan oleh pengusaha sapu ijuk di Desa Pakem pada umumnya telah dilaksanakan secara rutin, yaitu rata-rata dikeluarkan satu kali dalam satu tahun menjelang Hari Raya Idul Fitri. Selain itu, terdapat pula dikeluarkan sebanyak dua kali dalam satu tahun. Adapun besaran zakat perdagangan yang dikeluarkan oleh para pengusaha sapu ijuk tersebut bervariasi, dengan rata-rata berkisar antara Rp500.000 hingga Rp20.000.000. Zakat yang dikeluarkan tersebut pada umumnya disalurkan secara langsung kepada pihak yang dianggap berhak menerima, seperti karyawan, sanak famili, serta anak yatim piatu.

---

<sup>75</sup> Bapak Suwanto, Wawancara, Bondowoso, 28 Desember 2025

Dalam proses penelitian ini, peneliti tidak hanya memfokuskan terhadap implementasi hal perhitungan zakat perdagangan dalam mendistribusikan zakatnya dan peneliti juga mewawancarai mustahik tersebut yang diberikan. Dengan meneliti kedua pihak, baik pemberi maupun penerima zakat, peneliti dapat memastikan bahwa pelaksanaan zakat tersebut benar diberikan zakat oleh pengusaha sapu ijuk. Disini peneliti mengambil salah satu masyarakat yang bernama Ibu Buadi yang berusia 63 tahun yang menjanda setelah ditinggal oleh suaminya, hasil wawancara dari informan tersebut:

“Iya saya sering dapat zakat 2 kali dalam setahun dari Bapak Sanusi yang pengusaha sapu ijuk itu kadang berupa beras kadang uang. Yang selalu datang ke saya istrinya, terakhir itu bulan kemarin berupa sejumlah uang, yang sering itu berupa uang biasanya yang memberikan selalu mengatakan ini zakat saya buk dari hasil usaha saya ungkapnya seperti itu. Saya sangat bersyukur ada orang yang memberikan hal tersebut karena untuk menambah menghidupi biaya hidup saya, saya cuman mengandalkan hasil dari kerja penyiangan (mencabut rumput) di sawah kalo ada yang nyuruh, setiap kerja mencabut rumput dari jam 7 sampai dhuhur dengan upah 30 ribu.”<sup>76</sup>

Berdasarkan hasil observasi, mustahik tersebut termasuk dalam golongan miskin karena hanya mengandalkan pekerjaan penyiangan sebagai sumber penghasilan, yang bersifat tidak tetap dan berpendapatan rendah. Kondisi tersebut menyebabkan penghasilan yang diperoleh belum mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari secara layak. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan informan yang juga merasakan secara langsung manfaat dari zakat yang dikeluarkan

---

<sup>76</sup> Ibu Buadi, Wawancara, Bondowoso, 23 November 2025

oleh pengusaha sapu ijuk, mengingat ia tidak hanya berperan sebagai masyarakat sekitar, tetapi juga sebagai karyawan yang turut memperoleh dampak positif dari penyaluran zakat. Ibu Sirul orang yang sudah lama bekerja berusia 60 tahun beliau mengungkapkan sebagai berikut:

“Setiap tahun saya selalu menerima berupa beras bahan pokok dan uang yang diberikan oleh Bu Anis, biasanya ketika hampir lebaran yang diberikan langsung disini, bukan hanya saya nak tapi semua karyawan yang ada disini, beliau mengatakan ketika memberi ini zakat saya dari hasil usaha sapu ijuk ngomong gitu. Tidak cuma itu setiap bulannya ketika Jumat Manis Bu Anis memberikan sejumlah uang ke karyawan. Saya sangat berterimakasih dan bersyukur sudah memberikan kesempatan bekerja sapu ijuk meskipun saya sudah tua, saya tak punya pekerjaan cuma ini. Kalo pendapatan saya gak nentu karena saya minta sebutuhnya sesuai banyak kebutuhan.”<sup>77</sup>

Berdasarkan hasil observasi, mustahik termasuk dalam golongan miskin, karena meskipun bekerja, pendapatan yang diperoleh hanya bersifat sekedarnya dan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta yang bersangkutan hidup seorang diri setelah ditinggal oleh suaminya yang telah meninggal dunia. Selaras dengan hal tersebut, informan turut menyampaikan bahwa ia merasakan manfaat dari zakat yang dikeluarkan oleh pengusaha sapu ijuk. Adapun Dimas seorang anak yatim piatu yang menerima zakat dari Bapak Heri, pernyataan ini diperkuat oleh kakak kandungnya, beliau mengatakan:

“Kalo itu sering, dek Dimas menerima setiap tahunnya ketika hampir lebaran yang selalu memberikan Bapak Heri yaitu berupa uang, berupa pakaian katanya mau memberikan zakatnya kepada dek Dimas karena ada lebih rezeki ungapnya

---

<sup>77</sup> Ibu Sirul, Wawancara, Bondowoso, 23 November 2025

seperti itu. Tidak hanya itu Bapak Heri hampir setiap hari kalo udah ketemu langsung ngasih uang gitu kadang dititipkan ke saya.”<sup>78</sup>

Berdasarkan hasil observasi, penerima zakat tersebut bukan termasuk golongan mustahik, karena statusnya sebagai anak yatim piatu tidak secara otomatis memenuhi kriteria penerima zakat sesuai ketentuan yang berlaku. Ibu Sur usia 61 tahun juga mengatakan hal yang sama yaitu sebagai orang pernah menerimanya:

“Iya saya pernah menerima zakat langsung dari Bapak Hasan pengusaha sapu ijuk berupa uang dan beras. Saya kurang lebih sudah sering mendapatkan seperti ini dari beliau, saya sangat bersyukur kepada mereka masih ingat dan memberikan kepada saya. Saya hanya mengandalkan hasil dari penjualan besek ikan perharinya cuman bisa mendapatkan 1 ikat, yang memang belum bisa mencukupi keperluan sepenuhnya, apalagi sekarang besek ikan lagi murah per ikatnya seharga 18 ribu.”<sup>79</sup>

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, mustahik tersebut diklasifikasikan ke dalam golongan miskin, karena meskipun masih memiliki pekerjaan, tingkat pendapatan yang diperoleh relatif rendah dan bersifat terbatas. Adapun ibu Hayati yang berusia 65 tahun sudah lama ditinggal oleh suaminya, pernah menerima zakat secara langsung dari pengusaha sapu ijuk, beliau mengatakan:

“Kalo itu pernah menerima zakat dari pengusaha sapu ijuk. Setiap tahunnya yang selalu memberikan Bapak Suwanto yaitu berupa uang, katanya mau memberikan zakatnya. Alhamdulillah masih ingat kepada saya, saya tidak punya penghasilan sudah lama tidak bekerja karena sering sakit, cuma hanya menunggu pemberian dari anak saya.”<sup>80</sup>

---

<sup>78</sup> Kakak dari Dimas, Wawancara, Bondowoso, 23 November 2025

<sup>79</sup> Ibu Sur, Wawancara, Bondowoso, 28 Desember 2025

<sup>80</sup> Ibu Hayati, Wawancara, Bondowoso, 28 Desember 2025

Berdasarkan hasil observasi, mustahik tersebut tidak mampu bekerja sehingga termasuk dalam golongan fakir, karena tidak memiliki sumber penghasilan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Dapat disimpulkan beberapa informan memberikan pengakuan bahwa mereka pernah menerima zakat yang diberikan oleh pengusaha sapu ijuk, dan bantuan tersebut dirasakan sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Para informan menuturkan bahwa penyaluran zakat tersebut bukan hanya sekedar bentuk kepedulian sosial, tetapi juga menjadi penopang penting bagi keberlangsungan ekonomi keluarga mereka, terutama pada situasi ketika pendapatan tidak menentu. Pengalaman menerima zakat ini membuat para informan merasakan secara langsung manfaat nyata dari praktik zakat yang dijalankan. Oleh karena itu, perlu kita sadari bahwa masih banyak orang di sekitar kita yang memerlukan kesadaran lebih tinggi untuk membagikan sebagian hartanya demi membantu sesama yang membutuhkan.

## **C. Pembahasan Temuan**

### **1. Pemahaman Pengusaha Sapu Ijuk terhadap Perhitungan Zakat Perdagangan**

Pembahasan dalam penelitian ini didasarkan pada hasil pengolahan data yang diperoleh dari berbagai sumber, yaitu melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul

kemudian dianalisis secara sistematis untuk menggambarkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Selanjutnya, hasil analisis tersebut digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada dan menjadi dasar dalam penyajian hasil penelitian ini.

Dalam hal ini, pengusaha belum memahami zakat perdagangan, ini dilihat dari orang-orang itu membayarnya tidak sesuai dengan perhitungan sehingga pelaksanaannya hanya berlandaskan pada keyakinan pribadi. Pengusaha tersebut paham bahwa zakat perdagangan itu wajib, tapi mereka tidak paham ketentuannya yang berkenaan dengan haul, nisab, serta kadar perhitungannya.

Syarat utama mengeluarkan zakat perdagangan, yakni:<sup>81</sup>

a. Niat

Harta yang diperoleh melalui transaksi pertukaran tidak otomatis menjadi harta dagang statusnya tergantung niat pemilik, apakah untuk usaha mencari laba atau sekadar pemenuhan kebutuhan lain.

b. Nisab

Nisab harta dagang sama dengan nisab emas dan perak karena penilaian kekayaannya menggunakan acuan keduanya. Baik modal awal berasal dari emas, perak, maupun lainnya, ketentuan

---

<sup>81</sup> Muhammad Thuba, *Fikih Zakat Panduan Praktis Memahami Zakat & Berbagai Aspek* (Jl. KH. Moh. Cholil 1/6 PO BOX 23 Bangkalan: Pustaka Syaichona Pondok Pesantren Syaichona Moh. Cholil, 2023), 22.

apakah telah mencapai nisab ditentukan pada akhir tahun, bukan di awal, pertengahan, atau sepanjang tahun.

c. Haul

Jika modal usaha berasal dari emas atau perak yang telah mencapai nisab, atau kurang dari nisab namun digabung dengan harta lain hingga mencapai nisab, maka perhitungan haul dimulai sejak emas atau perak itu dimiliki. Namun bila modal awal berasal dari selain emas dan perak, maka haul dihitung sejak dimulainya kegiatan perdagangan.

Berdasarkan temuan penelitian, pengusaha telah memenuhi syarat utama zakat perdagangan, yaitu adanya niat untuk menunaikan zakat. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya terkait haul, nisab, dan perhitungan zakat perdagangan. Ketidaksesuaian tersebut terlihat pada pemahaman haul yang tidak tepat, di mana zakat ditunaikan menjelang bulan Ramadhan dan juga setiap enam bulan sekali, padahal secara syariat haul ditetapkan satu tahun sekali. Selain itu, penentuan nisab yang seharusnya setara dengan 85 gram emas serta perhitungan zakat perdagangan seharusnya  $2,5\% \times (\text{aset lancar} - \text{hutang jangka pendek})$  belum diterapkan, karena besaran zakat ditentukan hanya mengira ngira saja, sehingga tidak sesuai dengan teori zakat perdagangan, baik menurut Yusuf al-Qaradawi.

Oleh karena itu, dapat dinilai bahwa tingkat pemahaman pengusaha sapu ijuk terhadap perhitungan zakat perdagangan di Desa Pakem masih tergolong rendah atau terbatas pada hal-hal yang bersifat umum. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan zakat dilakukan berdasarkan perkiraan semata tanpa menghitung nilai bersih aset perdagangan sesuai dengan ketentuan fikih. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lulun Khoeriyah yang menyatakan bahwa para pedagang sering kali tidak memahami secara detail syarat dan cara perhitungan zakat perdagangan, termasuk nishab dan haul, sehingga mengaburkan batas antara zakat dan sedekah sukarela.<sup>82</sup>

Beberapa faktor yang mempengaruhi terkait pemahaman itu antara lain: keterbatasan pengetahuan keagamaan, kurangnya sosialisasi atau pendampingan terkait zakat perdagangan, serta anggapan bahwa zakat dapat dikeluarkan secara fleksibel tanpa harus mengikuti perhitungan tertentu. Padahal, pemahaman yang baik terhadap perhitungan zakat perdagangan sangat penting agar zakat yang dikeluarkan sah secara syariat dan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi para mustahik. Kondisi tersebut menjadi permasalahan utama dalam pelaksanaan zakat perdagangan, karena zakat yang dikeluarkan belum sepenuhnya didasarkan pada perhitungan yang tepat sebagaimana diatur dalam syariat Islam.

---

<sup>82</sup> Lulun. Khoeriyah, “Analisis Tingkat Pemahaman Pedagang Terhadap Zakat Perdagangan (Studi Kasus : Pasar Manis Purwokerto Banyumas Jawa Tengah)” (2022).

## **2. Implementasi Zakat Perdagangan oleh Pengusaha Sapu Ijuk di Desa Pakem**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa implementasi zakat perdagangan oleh pengusaha sapu ijuk di Desa Pakem pada umumnya telah dilaksanakan, namun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perhitungan zakat perdagangan yang berlaku. Dalam praktiknya, pengusaha yang melaksanakan kewajibannya untuk mengeluarkan sebagian dari hasil usaha mereka guna diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan dan tidak melakukan perhitungan zakat perdagangan secara rinci berdasarkan nisab, haul, maupun komponen harta usaha yang seharusnya dizakati. Zakat dikeluarkan secara langsung tanpa melalui proses perhitungan yang sistematis.

Adapun cara pendistribusian zakat oleh pengusaha dilakukan kepada karyawan, anak yatim piatu, dan masyarakat tidak mampu. Namun, sebagian penyaluran tersebut belum sesuai dengan teori zakat, karena karyawan tidak termasuk mustahik apabila memiliki penghasilan yang mencukupi, dan anak yatim piatu tidak otomatis tergolong mustahik. Adapun penyaluran kepada masyarakat tidak mampu telah sesuai dengan ketentuan, karena termasuk dalam golongan fakir atau miskin.

Hasil temuan Implementasi zakat perdagangan oleh pengusaha sapu ijuk di Desa Pakem didasarkan pada dorongan ketaatan spiritual,

namun praktiknya belum sepenuhnya selaras dengan standar fikih terkait *haul*, *nishab*, dan tata cara perhitungan. Dalam hal nominal, para informan cenderung menggunakan metode perkiraan. Bapak Moh. Sanusi mengungkapkan bahwa ia tidak menghitung zakatnya melainkan hanya mengira-ngira nominal sekitar Rp800.000 yang diserahkan setiap 6 bulan dalam wujud beras dan uang. Senada dengan itu, Bapak Suwanto mengaku tidak pernah menghitung zakatnya dan langsung memberikan uang sekitar Rp500.000 menjelang lebaran. Pengabaian kaidah perhitungan ini sejalan dengan temuan Desra Aprilia yang menyebutkan bahwa pengusaha mikro konsisten membayar zakat tetapi mengabaikan instrumen teknis *nishab* dan *haul*.

Zakat dibagikan langsung kepada karyawan, kerabat, dan tetangga dekat, bukan melalui lembaga amil resmi. Ibu Anis menuturkan bahwa zakatnya diberikan kepada tetangga, saudara kurang mampu, serta para karyawannya. Praktik penyaluran mandiri ini didukung penelitian Cut Nabila Badrina yang menyatakan bahwa tanpa keterlibatan amil resmi, pembagian zakat rentan mengabaikan kriteria asnaf delapan karena kuatnya asas kekerabatan.

Orang yang berhak menerima zakat terdapat 8 golongan: 1. Fakir adalah tidak memiliki kekayaan atau pekerjaan yang mencukupi, 2. Miskin adalah pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan dasar, 3. Amil adalah pengurus zakat, 4. Mualaf adalah orang yang baru masuk islam, 5. Riqab adalah para budak yang mukatab, 6. Gharimin adalah

orang yang punya hutang, 7. Fisabilillah adalah perjalanan yang diupayakan untuk mencapai ridha Allah, 8. Ibnu sabil adalah musafir yang sedang dalam perjalanan jauh.<sup>83</sup>

**Tabel 4.1**  
**Analisis perhitungan Pengusaha Sapu Ijuk**

No	Nama	Omset per bulan	Metode pembayaran zakat	Keterangan status zakat (harga emas saat ini Rp2.631.000)
1.	Bapak Moh. Sanusi	Rp6.000.000	Tanpa perhitungan zakat perdagangan	Omset tersebut belum merupakan penghasilan bersih karena belum dikurangi biaya dan uang operasional, nisab zakat perdagangan adalah $85 \times \text{Rp}2.631.000 = \text{Rp}223.635.000$ per tahun atau setara Rp 18.636.250 per bulan. Karena nilai harta bersih usaha Bpk Moh. Sanusi berada di bawah nisab tersebut, maka Bpk Moh. Sanusi belum termasuk dalam kategori muzakki.
2.	Ibu Anis	Rp13.000.000	Dilakukan dengan perhitungan zakat perdagangan	Berdasarkan hasil observasi, omset tersebut belum dikurangi biaya lainnya, omset tersebut bukan penghasilan bersih. Jika dibandingkan dengan nisab zakat perdagangan sebesar Rp18.636.250 per bulan, maka harta usaha Ibu Anis masih di bawah nisab dan belum termasuk muzakki.
3.	Bapak Heri	Rp6.000.000	Tanpa perhitungan zakat perdagangan	Berdasarkan hasil observasi, omset Rp6.000.000 per bulan belum dikurangi biaya

<sup>83</sup> Muntazar, *Fiqh Zakat Kontemporer...*, 96-99.

No	Nama	Omset per bulan	Metode pembayaran zakat	Keterangan status zakat (harga emas saat ini Rp2.631.000)
				dan kewajiban usaha, maka omset tersebut belum penghasilan bersih. Nilai tersebut berada jauh dibawah nisab zakat perdagangan sebesar Rp18.636.250 per bulan, sehingga Bapak Heri belum termasuk muzakki.
4.	Bapak Hasan	Rp5.000.000	Tanpa perhitungan zakat perdagangan	Berdasarkan hasil observasi, omset Rp5.000.000 per bulan belum merupakan penghasilan bersih karena belum dikurangi biaya dan utang usaha. Omset tersebut masih jauh di bawah nisab zakat perdagangan sebesar Rp18.636.250 per bulan, sehingga Bapak Hasan belum termasuk kategori muzakki.
5.	Bapak Suwarto	Rp7.000.000	Tanpa perhitungan zakat perdagangan	Berdasarkan hasil observasi, omset Rp7.000.000 per bulan belum merupakan penghasilan bersih karena belum dikurangi biaya dan kewajiban usaha. Nilai tersebut masih berada di bawah nisab zakat perdagangan sebesar Rp18.636.250 per bulan, sehingga Bapak Suwarto belum termasuk muzakki.

Sumber : data diolah oleh peneliti

Berdasarkan data pada tabel tersebut, dapat diketahui bahwa seluruh informan memiliki omset usaha yang berbeda-beda, namun secara umum omset yang diperoleh belum mencerminkan harta bersih usaha karena belum dikurangi biaya operasional dan kewajiban jangka pendek. Menurut teori, zakat perdagangan dihitung berdasarkan selisih antara aset lancar usaha dan utang jangka pendek yang jatuh tempo dalam satu tahun. Apabila nilai tersebut telah mencapai nisab setara 85 gram emas dan memenuhi ketentuan haul, maka wajib dikeluarkan zakat sebesar 2,5% dari harta perdagangan tersebut.<sup>84</sup> Dengan harga emas Rp2.631.000 per gram, nisab zakat perdagangan sebesar Rp 223.635.000 per tahun atau setara Rp 18.636.250 per bulan. Berdasarkan perhitungan tersebut, nilai harta bersih usaha para pengusaha dalam tabel masih berada di bawah nisab, sehingga belum memenuhi kriteria sebagai muzakki. Meskipun demikian, kesadaran para pengusaha dalam menunaikan zakat secara sukarela menunjukkan kepatuhan terhadap nilai-nilai keagamaan dan kepedulian sosial yang perlu dipertahankan.

**Tabel 4.2**  
**Pendistribusian pengusaha Sapu Ijuk**

No	Nama	Distribusi	Penerima Zakat	Keterangan
1.	Bapak Moh.Sanusi	2 kali per tahun sebanyak 800.000	orang kurang mampu (bekerja)	penerima termasuk golongan mustahik (miskin)
2.	Ibu Anis	1 tahun sekali sekitar	Karyawan	karyawan yang menerima zakat

<sup>84</sup> BAZNAS, "Zakatperdagangan," n.d., <https://baznas.go.id/zakatperdagangan>.

		20.000.000 hampir lebaran		tersebut tidak termasuk dalam golongan mustahik.
3.	Bapak Heri	1 tahun sekali sebanyak 500.000 hampir lebaran	Anak Yatim Piatu	anak yatim piatu yang menerima zakat tersebut tidak secara otomatis termasuk dalam golongan mustahik
4.	Bapak Hasan	1 tahun sekali sebanyak 500.000 hampir lebaran	Orang kurang mampu (bekerja)	termasuk golongan miskin karena pendapatannya hanya mencukupi kebutuhan sehari- hari
5.	Bapak Suwarto	1 tahun sekali sebanyak 500.000 hampir lebaran	Orang tidak mampu (tidak bekerja)	termasuk golongan fakir karena tidak memiliki kemampuan dan sumber penghasilan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

*Sumber : Data diolah oleh peneliti*

Disimpulkan bahwa pendistribusian zakat yang dilakukan belum sepenuhnya tepat sasaran, pola pendistribusian ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian sosial dan kebiasaan yang telah berlangsung secara turun-temurun di lingkungan masyarakat. Zakat biasanya dikeluarkan menjelang Hari Raya Idul Fitri, dengan nominal yang ditentukan berdasarkan kemampuan masing-masing pengusaha. Adapun besaran zakat perdagangan yang dikeluarkan oleh pengusaha sapa ijuk bervariasi, dengan rata-rata berkisar antara Rp500.000 hingga Rp20.000.000. Penentuan jumlah tersebut umumnya tidak didasarkan pada hasil perhitungan zakat perdagangan sesuai syariat, melainkan

lebih kepada perkiraan dan kebiasaan yang dianggap sudah mencukupi untuk membantu penerima zakat.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan data dan temuan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, untuk memperjelas dan memfokuskan pemahaman pembahasan, peneliti merumuskan kesimpulan sebagai berikut

1. Tingkat pemahaman pengusaha sapu ijuk terhadap perhitungan zakat perdagangan masih tergolong sangat rendah. Berdasarkan hasil penelitian, pemahaman tersebut terbagi ke dalam tiga kategori: (a). Pengusaha memiliki pemahaman sebelumnya, namun pemahaman tersebut tidak dilaksanakan. (b). Paham dan melaksanakan akan tetapi kurang tepat sesuai ketentuan. (c). Belum mengetahui tata cara perhitungan zakat perdagangan, khususnya yang berkaitan dengan penentuan nisab, haul, dan dasar perhitungan zakat.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara umum pengusaha sapu ijuk di Desa Pakem masih belum memahami perhitungan zakat perdagangan secara tepat dan menyeluruh. Keterbatasan pemahaman ini berdampak pada pelaksanaan zakat perdagangan yang cenderung dilakukan berdasarkan kebiasaan atau perkiraan semata, bukan pada perhitungan yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

2. Zakat perdagangan telah dilaksanakan oleh pengusaha sapu ijuk, di mana pengusaha menunaikannya satu kali dalam satu tahun, dan ada juga melaksanakannya setiap enam bulan sekali. Pelaksanaan tersebut

menunjukkan ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku, khususnya terkait pemenuhan haul dan nisab. Dalam praktiknya ketentuan haul dan nisab tersebut belum sepenuhnya menjadi dasar dalam pelaksanaan zakat perdagangan oleh para pengusaha.

Besaran zakat yang dikeluarkan oleh pengusaha sapu ijuk bervariasi hanya mengira-ngira saja dan penyaluran umumnya dilakukan secara langsung kepada pihak-pihak yang dianggap berhak menerima, seperti karyawan, sanak famili, serta anak yatim piatu.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, serta dengan tetap mengacu pada fokus masalah penelitian, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi para pengusaha sapu ijuk di Desa Pakem, disarankan untuk meningkatkan literasi dan pemahaman mengenai zakat perdagangan.

Hal ini terutama berkaitan dengan haul, nisab, serta tata cara perhitungannya sesuai dengan ketentuan syariat. Peningkatan pemahaman tersebut diharapkan dapat membantu pelaksanaan zakat perdagangan dengan lebih tepat dan sesuai dengan teori yang berlaku.

2. Bagi tokoh agama, disarankan harus lebih aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada para pengusaha sapu ijuk mengenai zakat perdagangan, khususnya terkait ketentuan haul, nisab, serta tata cara perhitungan zakat yang sesuai dengan syariat Islam. Sosialisasi yang berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan

kesadaran para pengusaha sehingga pelaksanaan zakat perdagangan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. syakir Media Press, 2021.
- Anwar, Nurfiyah. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Jln. Raya Leuwiliang, Ds. Cibeber II: Penerbit Lindan Bestari, 2022.
- Aprilia, Desra. "Pelaksanaan Pembayaran Zakat Perdagangan oleh Usaha Coffee Shop (Studi Penelitian di Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen)." Universitas Malikussaleh, 2024.
- Arifin, Muhammad. "Pelaksanaan Zakat Perdagangan di Kalangan Agen Sawit Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak)." UIN Suska Riau, 2024.
- Arlita, Fimanda. *Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi (Teori dan Praktek)*. Medan: Umsu PRESS, 2023.
- Armawi, and Ayyu Ainin Mustafidah. "Model Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Sidogiri Cabang Bondowoso." *Indonesian Journal of Islamic Economics & Finance*, Vol. 5, no. 2 (2022): 31–51.
- Badrina, Cut Nabila. "Realisasi Penyaluran Zakat Perdagangan oleh Pelaku Usaha Warung Kopi di Kota Banda Aceh." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2025.
- Baits, Ammi Nur. *Fikih Zakat Kontemporer*. Pustaka Muamalah Jogja, 2025
- BAZNAS. "Zakatperdagangan," n.d. <https://baznas.go.id/zakatperdagangan>.
- Dari, Tri Wulan. "Pemahaman Pedagang Kelontong Terhadap Zakat Perdagangan di Dusun I Desa Ujung Batu I Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Sumatra Utara." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Untuk, 2022.
- Fitrah, Muh, and Luthfiyah. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Jawa Barat: CV Jejak, 2017.
- Firmansyah, Yusril, Hari Sukarno, and Nikmatul Masruroh. "The Productive Zakat

in Empowering Mustahik Entrepreneurship.” *The Es Economics and Entrepreneurship*, Vol. 2, no. 03 (2024).

“Grosir Sapu Ijuk Kecamatan Pakem.” Accessed September 22, 2025.  
<https://id.carousell.com/p/0822-4666-9990-grosir-sapu-ijuk-kecamatan-pakem-1286644157/>.

Hasbullah, Muhammad Akbar. “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembayaran Zakat Perdagangan di Pasar Tradisional Niaga Mojosari Kota Mojokerto.” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2023.

Jailuddin, Syuaib, Nasrullah Bin Sapa, and Misbahuddin. “Zakat, Infak, dan Sadaqah Sebagai Instrumen Pembangunan Sosial Dalam Ekonomi Syariah Kontemporer.” *An Nuqud Journal of Islamic Economics*, Vol. 4, no. 1 (2025): 258–66.

Karim, Muhammad Luthfan. “Pengaruh Literasi Zakat, Pendapatan Usaha, dan Lingkungan Sosial Terhadap Kesadaran Membayar Zakat Perdagangan di Laz Dompot Dhuafa Banten (Studi Pada Pelaku Usaha Provinsi Banten).” Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2024.

Khairuddin. “*Zakat Dalam Islam: Menelisik Aspek Historis, Sosiologis, dan Yuridis*”. Rawamangun-Jakarta 13220: Kencana, 2022.

Khoeriyah, Lulun. “Analisis Tingkat Pemahaman Pedagang Terhadap Zakat Perdagangan (Studi Kasus : Pasar Manis Purwokerto Banyumas Jawa Tengah),” 2022.

Lasiyono, Untung, and Wira Yudha Alam. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat: CV. Mega Press Nusantara, 2024.

Lusia, Ferian Intan, Dian Melisa, and Meri Yuliani. “Literasi Zakat Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Pedagang Kaki Lima Terminal Teluk Kuantan.” *Jurnal Al-Falah Perbankan Syariah*, Vol. 4, no. 1 (2022): 19–34.

- Mahmudah, Lutfiah, and Edi Susilo. "Implementasi Zakat Perdagangan di Desa Karangrandu Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara." *Jurnal Rekognisi Ekonomi Islam*, Vol. 2, no. 02 (2023): 9–16. <https://doi.org/10.34001/jrei.v2i02.641>.
- Mochmunir. "Kerajinan Besek Bambu Eksis di Bondowoso Jadi Sumber Penghasilan Tambahan." *kompasiana*, 2022. <https://www.kompasiana.com/mochmunir50710/629b072edf66a715876bea72/kerajinan-besek-bambu-eksis-di-bondowoso-jadi-sumber-penghasilan-tambahan%0D>.
- Muntazar, Ahmad. *Fiqih Zakat Kontemporer*. Jl. Kenali Jaya No 166 Kota Jambi: PT. Softpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Mutmainnah, Rezky, Ince Nur Akbar, Maipa Dhea Pati, and Della Fadhilatunisa. "Zakat Profesi : Membangun Kesejahteraan Umat." *Indonesian Journal of Taxation and Accounting*, Vol. 1, no. 1 (2023): 49–56. <https://doi.org/10.61220/ijota.v1i1.2023c5>.
- Nofirda, Fitri Ayu. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Jawa Barat: Widina Media Utama, 2025.
- Oktaviana, Lisa. "Pengelolaan Zakat Maal di Singingi Hilir." *Jurnal Juhanperak*, Vol. 2, no. 3 (2021): 198–212.
- Permata, Gilang, Nila Nopianti, and Eris Munandar. "Pengaruh Literasi, Religiusitas, dan Omset Terhadap Minat Pedagang Dalam Membayar Zakat Perdagangan." *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, Vol. 4, no. 2 (2025): 6340–49.
- "Persentase Penduduk Miskin September 2024 Turun Menjadi 8,57 Persen." Badan Pusat Statistik Indonesia, 2025. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/01/15/2401/persentase-penduduk-miskin-september-2024-turun-menjadi-8-57-persen-.html>.
- Prasetyo, Galih Arwanda. "Pemahaman Pedagang Dalam Penunaian Zakat

- Perdagangan (Studi Kasus di Pasar E1 Sidoharjo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang).” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metron, 2023.
- Purwanto, Anim. *Konsep Dasar Penelitian Kualitatif Teori dan Contoh Praktis*. Lombok Tengah: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2022.
- Rahayu, Nurul Widyawati Islami. “Lembaga Amil Zakat, Politik Lokal, dan Good Governance di Jember.” *KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman*, Vol. 22, no. 2 (2014): 208.
- Rahayu, Nurul Widyawati Islami. *Good Service Governance Konsep, Strategi dan Implementasi Dalam Tata Kelola Zakat*. Jember, Jawa Timur: Media Cipta Perkasa, 2021.
- Rahmat, Rahmat, Luluk Illiyah, and Ayu Nandini. “Analisis Implementasi Zakat Perdagangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *AL-Muqayyad*, Vol. 6, no. 1 (2023): 67–76. <https://doi.org/10.46963/jam.v6i1.1052>.
- Ramadhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jl. Jemurwonosari 1/39, Wonocolo, Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN), 2021.
- Sari, Elsi Kartika. *Pengantar Hukum Zakat & Wakaf*. Jalan Palmerah Selatan 22-28, Jakarta: Penerbit PT Grasindo, Jakarta, 2006.
- Shodiq, Sayyid Ja’far, Moch Chotib, and Nurul Widyawati Islami Rahayu. “Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 4, no. 1 (2024): 19–29.
- Suci, Umami Nabila, and Tuti Anggraini. “Analisis Kesadaran Membayar Zakat Perdagangan Kakao Masyarakat Desa Bandar Sawah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun.” *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, Vol. 9, no. 4 (2023): 510–21. <https://doi.org/10.29303/jseh.v9i4.429>.
- Suhandi, Andi, Nur Dede Iskandar, Bayu Umara, Enur Hotimah, and Novi Yulianti.

“Analisis Faktor Yang Memengaruhi Keputusan Pedagang Warung Sembako di Desa Waringin Jaya Dalam Membayar Zakat Perdagangan.” *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, Vol. 10, no. 01 (2025): 134–48. <https://doi.org/10.37366/jespb.v10i01.2403>.

Sumilih, Dimas Ario, Aswadi Jaya, Asti Dewi Rahayu Fitriyaningsih, Rambu Luba Kata Respati Nugrohowardhani, Enjang Pera Irawan, Fitria Cita Dirna, and Nur Anisyah Rachmaningtyas. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta-Indonesia: PT. Star Digital Publishing, 2024.

Suryadi, Nanda. “Implementasi Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak.” *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol. 4, no. 2 (2021): 10–17.

Syaifullah, Hamli. *Bisnis Islam di Indonesia Penguatan Ekonomi-Bisnis Masyarakat Muslim Di Indonesia*. Banyumas Jawa Tengah: Wawasan Ilmu, 2023.

Syam, A. “Peran Badan Amil Zakat Dalam Membina Mustahiq Menjadi Muzakki (Studi Pada BAZNAS Kabupaten Maros).” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, no. 7 (2020): 17–30.

Thuba, Muhammad. *Fikih Zakat Panduan Praktis Memahami Zakat & Berbagai Aspek*. Jl. KH. Moh. Cholil 1/6 PO BOX 23 Bangkalan: Pustaka Syaichona Pondok Pesantren Syaichona Moh. Cholil, 2023.

UIN KHAS. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Jember : UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember*, Vol. 13, 2022.

## Matriks Penelitian

Judul	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metodologi Penelitian	Fokus Penelitian
Implementasi Zakat Perdagangan oleh Pengusaha Sapu Ijuk di Desa Pakem Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso	1. Zakat  2. Zakat Perdagangan	1. Pemahaman terhadap zakat perdagangan, haul, nisab, dan dasar perhitungan zakat 2. Waktu pelaksanaan zakat (haul), penentuan nisab, dan perhitungan zakat 3. Cara menentukan besaran zakat (sesuai teori) 4. Sasaran penerima zakat (mustahik)	1. Sekunder: a. Buku b. Jurnal c. Internet d. Dokumentasi 2. Informan: a. Pengusaha Sapu Ijuk b. Mustahik	1. Pendekatan Penelitian: Kualitatif 2. Jenis Penelitian: Deskriptif 3. Lokasi Penelitian: Desa Pakem Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso 4. Subyek Penelitian: Purposive 5. Teknik Pengumpulan Data: a. Wawancara b. Observasi 6. Analisis Data: Interpretasi 7. Keabsahan Data: Triangulasi Sumber dan Teknik	1. Bagaimana Tingkat Pemahaman Pengusaha Sapu Ijuk terhadap Perhitungan Zakat Perdagangan? 2. Bagaimana Implementasi Zakat Perdagangan oleh Pengusaha Sapu Ijuk di Desa Pakem?

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Aini

NIM : 222105040001

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan Judul “Implementasi Zakat Perdagangan oleh Pengusaha Sapu Ijuk di Desa Pakem Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso” adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dimaklumi dan digunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Jember, 09 Februari 2026  
Penyusun



Nur Aini  
NIM: 222105040001

## Pedoman Wawancara

### A. Pengusaha Sapu Ijuk

1. Bagaimana sejarah adanya sapu ijuk di desa Pakem?
2. Sudah berapa lama menjalankan usaha Sapu Ijuk?
3. Apakah usaha ini adalah sumber penghasilan utama?
4. Berapa penghasilan yang di dapatkan setiap bulannya?
5. Pernah mendengar istilah zakat perdagangan?
6. Bagaimana pemahaman terkait zakat perdagangan?
7. Selama menjalankan usaha ini, sudah pernah mengeluarkan zakat perdagangan?
8. Apa yang dapat menumbuhkan kesadaran dalam melaksanakan zakat perdagangan?
9. Kepada siapa zakat perdagangannya di berikan?
10. Bagaimana perhitungan zakat perdagangan yang digunakan?

### B. Mustahik (penerima zakat)

1. Pekerjaan utama
2. Berapa rata-rata penghasilan keluarga per bulan?
3. pernah menerima zakat dari para pengusaha sapu ijuk?
4. Berupa Bantuan apa yang biasanya?
5. Kapan biasanya menerimanya?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM



Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>

Nomor **4660 / Un.22/D.5.WD.1/KM.05.00/11/2025**

06 November 2025

Lampiran : -

Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.

Kepala Desa Pakem Bondowoso

Jl. Raya Pakem, No 1 Pakem, 68253

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Nur Aini  
NIM : 222105040001  
Semester : VII (Tujuh)  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Prodi : Manajemen Zakat Dan Wakaf

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai **"Implementai Zakat Perdagangan Oleh Pengusaha Sapu Ijuk di Desa Pakem Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso"** di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

A.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



**Nurul Widyawati Islami Rahayu**





**PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO**  
**KECAMATAN PAKEM**  
**DESA PAKEM**  
*Jl.Raya Desa Pakem Nomor : 01 Kode Pos 68253*  
**BONDOWOSO**

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**  
**NOMOR : 470/15/430.11.17.5/2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Pakem Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

**N a m a** : NURAINI  
**Tempat/Tgl Lahir** : Bondowoso, 28 Januari 2004  
**Jenis Kelamin** : Perempuan  
**Agama** : Islam  
**Pendidikan** : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
**NIMKO/NPM** : 222105040001  
**Alamat** : Desa Sumber Malang RT 07 RW 02  
Kec. Wringin - Kab. Bondowoso.










Menerangkan dengan sebenarnya bahwa orang / Mahasiswa tersebut di atas benar-benar telah menyelesaikan penelitian skripsi di desa Pakem RT 02/RW 01 dusun Krajan Kec. Pakem Kab. Bondowoso. Berdasarkan surat permohonan izin penelitian yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan nomor surat 4660/Un.22/D.5.WD.1/KM.05.00/11/2025 dengan riset / penelitian mengenai "Implementasi zakat Perdagangan Oleh Pengusaha Sapu Ijuk di Desa Pakem Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso.

Demikian Surat Keterangan ini di buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pakem, 12 Januari 2026  
KEPALA DESA PAKEM

  
**SUWARDI CAHYONO**

**JURNAL KEGIATAN PENELITIAN**  
**IMPLEMENTASI ZAKAT PERDAGANGAN OLEH PENGUSAHA SAPU**  
**IJUK DI DESA PAKEM KECAMATAN PAKEM KABUPATEN**  
**BONDOWOSO**

No	Tanggal	Jenis Penelitian	TTD
1.	10 November 2025	Menyerahkan surat izin penelitian ke kantor Desa Pakem	
2.	14 November 2025	Wawancara Bapak Moh. Sanusi Pengusaha Sapu Ijuk	
3.	16 November 2025	Wawancara Ibu Anis Pengusaha Sapu Ijuk	
4.	16 November 2025	Wawancara Bapak Heri Pengusaha Sapu Ijuk	
5.	28 Desember 2025	Wawancara Bapak Hasan Pengusaha Sapu Ijuk	
6.	28 Desember 2025	Wawancara Bapak Suwanto Pengusaha Sapu Ijuk	
7.	23 November 2025	Wawancara Ibu Buadi, orang yang pernah mendapatkan zakat dari Pengusaha Sapu Ijuk	
8.	23 November 2025	Wawancara Ibu Sirul, orang yang pernah mendapatkan zakat dari Pengusaha Sapu Ijuk	
9.	23 November 2025	Wawancara Kakak dari Dimas, orang yang pernah mendapatkan zakat dari Pengusaha Sapu Ijuk	
10.	28 Desember 2025	Wawancara Ibu Sur, orang yang pernah mendapatkan zakat dari Pengusaha Sapu Ijuk	
11.	28 Desember 2025	Wawancara Ibu Hayati, orang yang pernah mendapatkan zakat dari Pengusaha Sapu Ijuk	

## Dokumentasi



Bapak Moh. Sanusi pengusaha sapu ijuk, ketika melakukan wawancara



Ibu Anis Pengusaha sapu ijuk, ketika melakukan wawancara



Bapak Heri Pengusaha sapu ijuk, ketika melakukan wawancara



Bapak Hasan Pengusaha sapu ijuk, ketika melakukan wawancara



Bapak Suwanto Pengusaha sapu ijuk, ketika melakukan wawancara



Ibu Buadi penerima zakat dari pengusaha



Ibu Risul karyawan sekaligus penerima zakat dari pengusaha



Kakak kandung Dimas penerima zakat dari pengusaha



Pembuatan Sapu ijuk



Mesin penghalus sapu ijuk



Waktu pengiriman



*Sales* waktu pengambilan barang ke pengusaha

### SURAT KETERANGAN

Kami selaku pembimbing skripsi dengan ini menerangkan bahwa:


Nama : Nur Aini  
NIM : 222105040001  
Program Studi/Fakultas : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah melengkapi lampiran naskah skripsi sesuai ketentuan buku pedoman akademik dan berhak diverifikasi untuk mendaftar ujian skripsi, antara lain :

No	Lampiran	Ada	Tidak
1	Lembar persetujuan Pembimbing	✓	
2	Matrik Penelitian	✓	
3	Surat Pernyataan Keaslian Bermaterai dan ditandatangani	✓	
4	Pedoman Wawancara/ Angket Penelitian	✓	
5	Surat Izin Penelitian	✓	
6	Surat Keterangan Selesai Penelitian	✓	
7	Jurnal Kegiatan Penelitian	✓	
8	Dokumentasi Penelitian (Kualitatif dan Kuantitatif Data Primer)	✓	
9	Lampiran Data Sekunder (Hasil penghitungan SPSS dll atau penelitian kuantitatif data sekunder)		✓
10	Surat keterangan screening turnitin 25% (Bagian Akademik)	✓	
11	Surat Keterangan Selesai Bimbingan Skripsi	✓	
12	Mensitasi 5 artikel jurnal dosen FEBI (sesuai dengan topik penelitian)	✓	
13	Biodata	✓	

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 24 Februari 2026  
Pembimbing

  
**Ayyu Ainin Mustafidah, M.E.**  
NIP.199107152019032013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <http://uinkhas.ac.id>



**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Nur Aini  
NIM : 222105040001  
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Judul : Implementasi Zakat Perdagangan oleh Pengusaha  
Sapu Ijuk di Desa Pakem Kecamatan Pakem Kabupaten  
Bondowoso

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 24 Februari 2026  
Operator Turnitin  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

  
Mariyah Ulfah, M.E.I  
NIP. 197709142005012004



## BIODATA PENULIS



### Identitas Pribadi

Nama : Nur Aini  
Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 28 Januari 2004  
NIM : 222105040001  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Alamat : Dsn. Sempol RT. 007 RW. 002 Ds. Sumbermalang, Kec.  
Wringin, Kab. Bondowoso

### Pendidikan

SDN Patemon 2 : 2010-2016  
SMPN 1 Pakem : 2016-2019  
SMAI Ra'iyatul Husnan : 2019-2022  
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember : 2022-2026